

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
FINTECH DI PT. HOME CREDIT INDONESIA CABANG PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H)**

**Oleh:
IRA AESYA RAKHMANIA
NIM. 1522301065**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ira Aesya Rakhmania

NIM : 1522301065

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK *FINTECH* DI PT. HOME CREDIT INDONESIA CABANG PURWOKERTO”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 07 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



Ira Aesya Rakhmania

NIM. 1522301065

IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
FINTECH DI PT. HOME CREDIT INDONESIA CABANG PURWOKERTO**


Yang disusun oleh Ira Aesya Rakhmania (NIM. 1522301065), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Purwokerto, 15 Oktober 2019

Disetujui oleh:

Ketua Sidang/ Penguji I


Sekretaris Sidang/ Penguji II


Dr. H. A. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005


Sarmo, M.H.I
NIDN. 2006128802


Pembimbing/Penguji III

IAIN PURWOKERTO


Agus Sunaryo, M. S. I
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 15 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Supani, M.Ag
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 7 Oktober 2019

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr.Ira Aesya Rakhmania
Lampiran : 3 Ekslemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Ira Aesya Rakhmania
NIM : 1522301065
Jurusan : Muamalah
Program studi : Hukum Ekonomi syari'ah
Fakultas : Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK *FINTECH* DI PT. HOME CREDIT INDONESIA
CABANG PURWOKERTO

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Pembimbing,



Agus Sunaryo, S.H.I, M.S.I.

NIP. 19790428 2009011 006

MOTTO

Uang Tidak Membuat Anda Bebas Secara Finansial, Hanya Sikap Anda yang Bisa

Membuat Diri Anda Bebas Secara Finansial

“Suze Orman”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat berharga dalam hidup ini, Bapak Muhni dan Mamah Trimahyati yang selalu memberi do'a, arahan selama masa perkuliahan hingga selesainya penyusunan skripsi
2. Keluarga Besar Hasan Mawardy dan Miharjo
3. Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak
4. Almamatrku IAIN Purwokerto



IAIN PURWOKERTO

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK *FINTECH* DI PT. HOME CREDIT INDONESIA CABANG PURWOKERTO

ABSTRAK

Ira Aesya Rakhmania
NIM. 1522301065

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto

Praktik *Fintech* merupakan salah satu bentuk transaksi pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam layanan jasa keuangan tanpa menggunakan syarat yang memberatkan. PT. Home Credit Indonesia merupakan salah satu Perusahaan Pembiayaan yang berfokus pada alat-alat elektronik, handphone, *Furniture*, barang-barang bangunan dan lain-lain. Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen tiap bulannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mendeskripsikan praktik *fintech* di Home Credit Indonesia Cabang Purwokerto, dan untuk mengetahui pandangan menurut hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di Home Credit Indonesia cabang purwokerto. Adapun yang menjadi subjek penelitian di sini adalah Pemberi Pembiayaan (*Bāi'*) dan penerima pembiayaan (*musytarī*). Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu atau dengan menetapkan ciri sesuai dengan tujuan yaitu nasabah Home Credit Indonesia cabang Purwokerto yang sudah disetujui dalam pengajuan pembiayaannya.

Proses praktik *fintech* pada akad pembiayaan yaitu *musytarī* mendownload aplikasi my Home Credit untuk memasukan identitas dan persyaratan lainnya dengan cara menyalin prosedur perjanjian kontraktual tertulis, dimana *agent sales* Home Credit Indonesia cabang Purwokerto akan mengajukan pembiayaan yang dibutuhkan *musytarī*, kemudian apabila Home Credit Indonesia cabang Purwokerto menyetujui pengajuan tersebut, pihak Home Credit Indonesia cabang Purwokerto akan mengirim Perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran melalui media *online*, dengan ketentuan yang sudah tertulis mengenai pembayaran uang muka, pembiayaan administrasi, margin keuntungan, tanggal jatuh tempo pembayaran dan denda keterlambatan. Praktik *Fintech* pada akad Pembiayaan multiguna *murābahah* sudah sesuai dengan Fatwa No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah kemudian sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah yang memenuhi adanya lima rukun dan syarat sah pembiayaan *murābahah* yaitu adanya *bai'*, *musytarī*, *mabi'*, *saman dan ijab qābul* dan dalam perjanjian menyebutkan pembiayaan selalu menggunakan kredit yang menjadikan adanya hukum hutang piutang/ *qard'* hal ini sesuai dengan aturan KHES pasal 612 tentang ketentuan umum hutang-piutang.

Kata Kunci : *Fintech, Pembiayaan Multiguna, Murābahah, Perjanjian, Home Credit Indonesia*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fatḥah</i>	fatḥah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Dammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fatḥah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بيع	<i>Bai'</i>
<i>Fatḥah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh مزارعة ditulis <i>Muzāra'ah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh مشترى ditulis <i>Musytarī</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>fuṛūḍ</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

مطلقة	Ditulis <i>Mutlaqah</i>
أجراة	Ditulis <i>ujrāh</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

مقيّدة	Ditulis <i>muqayyadah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

المطلقة	Ditulis <i>al-Muṭlaqah</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السلم	Ditulis <i>as-Salam</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شبيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Singkatan

SWT	: Subhanahuwata'ala
SAW	: Sallallahu 'alaihiwasallama
Q.S	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
S.H	: Sarjana Hukum
No	: Nomor
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
Terj	: Terjemahan
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di Hari Akhir nanti.

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Fintech* Di PT. Home Credit Indonesia Cabang Purwokerto”** Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.HI., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.SI Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

4. Bani Syarif M, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, sekaligus Penasehat Akademik Hukum Ekonomi Syari'ah B angkatan 2015. Terimakasih atas arahan dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Agus Sunaryo, M.S.I, ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, sekaligus dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan staf Akademik Fakultas Syari'ah IAIN Perwokerto.
7. Segenap staf Pegawai Perpustakaan IAIN Purwokerto.
8. Kedua orangtuaku bapa Muhni dan mamah Trimahyati yang tak pernah hentinya memberikan kasih sayang, motivasi, semangat dan selalu memanjatkan do'a di setiap sholatnya.
9. Kedua Adiku Noviatun Isna dan Muhammad Alfa Nakhji yang selalu memberikan canda tawa dukungan dan semangat dalam menyusun skripsi ini dan keluarga besar yang selalu memberikan dorongan semangat dan do'a.
10. Segenap responden yang telah memberikan informasi mengenai Praktik *Fintech* di PT Home Credit Indonesia Cabang Purwokerto.
11. Para pihak yang telah membantu dan memberi dukungan: Tomi Dwi Prasetyo, S.Kom, Masuci, Isna Ujiatin, Dias Putri, Amalia Lestari, Maria Hany, Teman-teman Perjuangan Big Family Hukum Ekonomi Syariah B 2015, Sahabat-Sahabati HMJ Muamalah Periode 2017-2018, Sahabat KKN Kel. 42 Desa

Bantuanen, Alumni Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an Ciwarak 2, semoga tali persaudaraan kita tetap terjaga. Dan semua Pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan maupun informasi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 07 Oktober 2019

Penulis,



Ira Acsya Rakhmania
NIM. 1522301065



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II PRINSIP - PRINSIP PEMBIAYAAN DALAM ISLAM	
A. Pembiayaan Dalam Islam	16
1. Pengertian Pembiayaan	16
2. Tujuan Pembiayaan	18
3. Fungsi Pembiayaan	20

4. Prinsip- Prinsip Pembiayaan	21
5. Unsur- Unsur Pembiayaan	24
6. Jenis Jenis Pembiayaan	26
7. Kode Etik Pelaksanaan Pembiayaan	27
B. Konsep Pembiayaan <i>Murābahah</i>	
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	30
3. Syarat dan Rukun Jual Beli <i>Murābahah</i>	34
4. Bentuk Pembiayaan <i>Murābahah</i>	38
5. Manfaat dan Risiko Pembiayaan <i>Murābahah</i>	42
C. Hutang Piutang (<i>Qard</i>)	
1. Pengertian <i>Qard</i> (Hutang Piutang)	44
2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	45
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	48
4. Prinsip Meminjam berdasarkan Akad <i>Qard</i>	50
5. Manfaat <i>Qard</i>	51
D. <i>Financial Technology</i>	
1. Pengertian <i>Fintech</i>	51
2. Fungsi <i>Financial Technology</i>	54
3. Peran <i>Financial Technology</i>	55
4. Jenis-Jenis <i>Financial Technology</i>	56
5. Kewajiban <i>FinTech</i> Menurut Bank Indonesia.....	

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	61
B. Tempat dan Waktu Penelitian	62
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	62
D. Sumber Penelitian	63
1. Sumber Data Primer	63
2. Sumber Data Sekunder	63
E. Teknik Pengumpulan Data	64
1. Observasi	64
2. Wawancara	64
3. Dokumentasi.....	66
F. Teknik Analisis Data	66
1. Reduksi Data.....	67
2. Penyajian Data.....	68
3. Penarikan Kesimpulan	68

BAB IV PRAKTIK *FINTECH* DI PT. HOME CREDIT INDONESIA CABANG PURWOKERTO

A. Tinjauan Umum Praktik <i>Fintech</i> di PT. Home Credit Indonesia cabang Purwokerto	69
1. Sejarah Berdirinya PT. Home Credit Indonesia Cabang Purwokerto	69
2. Visi Misi PT. Home Credit Indonesia Cabang Purwokerto	72
3. Prinsip- Prinsip yang di terapkan PT. Home Credit Indonesia cabang Purwokerto	73

4. Produk- Produk PT Home Credit Indonesia cabang Purwokerto	74
5. Praktik <i>Fintech</i> di PT. Home Credit Indonesia cabang Purwokerto	75
B. Akad atau Perjanjian dan Praktik <i>Fintech</i> di PT. Home Credit Indonesia cabang Purwokerto	77
C. Analisa Terhadap Praktik <i>Fintech</i> pada Akad Pembiayaan Multiguna di PT. Home Credit Indonesia cabang Purwokerto Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah.....	89
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran-saran	99
C. Kata Penutup	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

- a. Wawancara Informan 1 Bapak S R (Selaku Distric Manager)
- b. Wawancara Informan 2 Ibu L A (Nasabah Home Credit cabang Purwokerto)
- c. Wawancara Informan 3 Ibu S I (Nasabah Home Credit cabang Purwokerto)
- d. Wawancara Informan 4 Bapak I A (Nasabah Home Credit cabang Purwokerto)
- e. Wawancara Informan 5 Ibu D S R (Nasabah Home Credit cabang Purwokerto)
- f. Wawancara Informan 6 Ibu A R S (Nasabah Home Credit cabang Purwokerto)
- g. Wawancara Informan 7 Bapak A I P (Nasabah Home Credit cabang Purwokerto)
- h. Wawancara Informan 8 Ibu M S (Nasabah Home Credit cabang Purwokerto)
- i. Wawancara Informan 9 Sdri F L M (Nasabah Home Credit cabang Purwokerto)
- j. Wawancara Informan 10 Ibu N C (Nasabah Home Credit cabang Purwokerto)

Lampiran II Foto Dokumentasi

Lampiran III Surat Permohonan Riset Individual

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik didunia maupun diakhirat. Salah satu ajaran Islam untuk umat manusia adalah syari'ah, syari'ah merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah dalam ajaran agama untuk mengatur hamba-hambaNya, mengatur segala aspek kehidupan manusia berupa aspek ibadah, politik, sosial ekonomi dan sebagainya. Dalam aspek ekonomi salah satu yang diatur oleh syariah Islam yang kemudian disebut dengan ekonomi Islam. Konstruksi ekonomi islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam, dibatasi oleh Syari'at Islam dan Fiqih.¹

Salah satu hubungan antar manusia seperti kegiatan ber *mu'āmalah*. Hubungan tersebut dapat berupa kebendaan (*mu'āmalah mādiyah*) maupun tata kesopanan (*mu'āmalah adabiyyah*). *Mu'āmalah mādiyah* adalah tata aturan Islam yang mengatur hubungan antar manusia dengan obyek kegiatannya yang bersifat material. Sedangkan *mu'āmalah adabiyyah* merupakan tata aturan Islam yang mengatur hubungan antar manusia dengan unsur penegaknya yang terletak pada hak dan kewajiban dalam penilaian

¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 6.

moralitasnya. Dan *mu'āmalah* yang membahas mengenai masalah jual beli adalah *mu'āmalah mādiyah*, dimana salah satunya tentang pembiayaan.²

Dalam kehidupan nyata, berbagai variasi transaksi terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ada transaksi perdagangan yang melakukan aktivitas jual-beli, transaksi penawaran aset (rumah tinggal, toko, ruko, ojek, taksi, dll), investasi dalam berbagai jenis usaha, pinjam-meminjam, dan lain sebagainya, kalau dicermati secara obyektif, apapun kebutuhan manusia dalam bertransaksi, jika dikaitkan dengan lembaga keuangan konvensional semua yang didasarkan dengan harus adanya uang atau pembiayaan, pada pihak si penghutang (debitur) akan diwajibkan membayar imbalan apapun namanya, antara lain seperti biaya penggunaan modal dll.³

Perdagangan secara umum berarti kajian jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan. Semua elemen kontrak sudah pasti mempunyai asas dan prinsip secara syari'ah. Salah satunya adalah penyaluran dana dengan akad *murābahah*. Pembiayaan *murābahah* pada dasarnya adalah transaksi jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁴

Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak

² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 3.

³ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm.29.

⁴ Dahlan Siamat, *Managemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: LPFEUI, 2005), hlm. 423.

diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan dengan (*ta'alluq*) dalam satu akad.⁵

Hukum pembiayaan multiguna atau pembiayaan *murābahah* mayoritas ulama berpendapat sama seperti dalam dasar hukum jual beli pada umumnya.⁶ Diantara dasar hukum yang digunakan tertuang dalam al-Qur'an surah an-Nisā [4]: 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْرَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷

Ayat diatas berisi tentang larangan kepada orang yang beriman untuk memakan harta orang lain dengan cara yang *bātil*, sekaligus menganjurkan untuk melakukan perniagaan atas dasar saling *riḍā*. *Murābahah* termasuk ke dalam akad jual beli namun tidak terdapat ayat al-Qur'an yang berbicara khusus mengenai *murābahah*, akan tetapi didasarkan pada keumuman dalil jual beli dalam al-Qur'an⁸

Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang

⁵ Sugeng Widodo, *Moda pembiayaan Lembaga keuangan Islam*, hlm. 37

⁶ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 111.

⁷ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV Asy Syifa, 1998), hlm. 65

⁸ Yazid Afandi, *Fiqh Mu'amalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), hlm. 87-88.

kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Lembaga keuangan, sebagaimana halnya suatu lembaga atau institusi pada hakikatnya berada dan ada di tengah-tengah masyarakat. Lembaga yang merupakan organ masyarakat merupakan “sesuatu” yang keberadaannya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus bagi masyarakat. Berbagai jenis lembaga ada dan dikenal masyarakat yang masing-masing mempunyai maksud dan tujuan dari tiap lembaga yang bersangkutan.⁹

Seiring dengan teknologi informasi yang didukung pula dengan teknologi komputer yang semakin canggih, teknologi komunikasi pada saat ini menjadi sara penunjang bagi penyebaran informasi hampir keseluruhan dunia.¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa kontrak Elektronik dianggap sah apabila:¹¹

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cukup atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu; dan
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

⁹ Neni Sri Imaniyanti, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Reika Aditama, 2010), hlm. 2

¹⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 200.

¹¹ Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348

Fintech atau *Financial Technology* merupakan inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan pelayanan keuangan. Aktivitas-aktivitas *Fintech* dalam layanan jasa keuangan dapat diklasifikasikan beberapa kategori antara lain pembayaran, transfer, kliring dan penyelesaian (*payment, clearing and settlement*). Model-model ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan (*financial inclusion*) dan memastikan akses konsumen yang lebih besar pada layanan jasa pembayaran serta memastikan berfungsinya sistem pembayaran dengan baik (*smooth*).¹²

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan *teknologi software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.¹³ Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Bentuk dasar *Fintech* antara lain Pembayaran (*digital wallets, P2P payments*), Investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*crowdfunding, micro-loans, credit facilities*), Asuransi (*risk*

¹²Muhammad Afdi Nizar, *Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, Artikel (Jakarta: Warta Fiskal, 2017), hlm.6.

¹³ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), hlm. 6.

management), Lintas – proses (*big data analysis, predicitive modeling*), Infrastruktur (*security*).¹⁴

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan khususnya di bidang ekonomi, investasi sangat berperan penting pada hal tersebut. Mengenai investasi tersebut berkaitan erat pula dengan ketersediaan dana untuk investasi secara formal dapat disalurkan oleh lembaga keuangan (lembaga finansial) baik Bank maupun lembaga keuangan bukan Bank lainnya. Di Indonesia, lembaga keuangan tersebut terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1. Bank
2. Lembaga Keuangan Non Bank
3. Perusahaan Pembiayaan¹⁵

Menurut Pasal 1 angka 2 Perpres No 9 Tahun 2009 Perusahaan Pembiayaan adalah “badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen dana atau Usaha Kartu Kredit.” Perjanjian pembiayaan konsumen dilaksanakan dengan cara perusahaan pemberi pembiayaan kepada konsumen berkerja sama dengan supplier/dealer untuk memberi ruang kepada perusahaan pemberi pembiayaan agar dapat membayar secara tunai harga kebutuhan barang dengan ketentuan pembayaran kembali harga barang itu kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang dilakukan secara angsuran dan hubungan ketiga pihak tersebut dituangkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

¹⁴ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, hlm.7.

¹⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuanagn lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hlm. 273.

Dalam penelitian ini penyusun mengungkapkan pada kasus praktik *Fintech* (*Finacial Technology*) dalam akad Pembiayaan Multiguna atau akad *murābahah* yang terjadi di masyarakat yang melakukan transaksi pembiayaan multiguna dimana ketika masyarakat yang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier, maka lembaga pembiayaan bisa jadi salah satu alternatif untuk memenuhi pembiayaan masyarakat atau konsumen untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Meskipun banyak lembaga-lembaga seperti; Koperasi, Koperasi Syari'ah, BMT (Baitul Mal wat Tamwil), ataupun Bank-Bank Syari'ah atau konvensional yang secara spesifik dapat membantu ekonomi masyarakat terutama dalam hal pembiayaan yang dibutuhkan. Masyarakat jaman sekarang lebih menyukai transaksi pembiayaan melalui situs *online* dengan menggunakan *smartphone* tanpa harus pergi langsung ketempat lembaga yang menawarkan pembiayaan multiguna (pembiayaan *murābahah*) karena transaksi tersebut merupakan transaksi yang lebih mudah dan lebih simple serta disukai masyarakat pada zaman sekarang.

Pada Perkembangan teknologi digital, termasuk dalam industri keuangan banyak situs *Fintech* yang menawarkan transaksi pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendorong masyarakat dalam layanan jasa keuangan tanpa menggunakan syarat yang memberatkan masyarakat dalam mengajukan pembiayaan. Kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pembiayaan multiguna berbasis

teknologi informasi yang semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.¹⁶

Salah satu lembaga pembiayaan konsumen yang ada di Indonesia adalah PT. Home Credit Indonesia yang selanjutnya disebut dengan HCI. HCI berada dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Otoritas Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan selanjutnya disebut Peraturan Otoritas Keuangan nomor 30/POJK.05/2014. Perusahaan Pembiayaan adalah: “Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.” Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Keuangan nomor 30/POJK.05/2014 HCI menganut prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu meliputi; Keterbukaan, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan dan kewajaran.

Pada prakteknya, tidak sepenuhnya perjanjian awal pada HCI menguntungkan atau membuat kenyamanan yang dilakukan oleh penjual (*bai'*) kepada pembeli (*musytarī*) ada suatu kejadian yang terjadi dalam bentuk penagihan yang pada awal perjanjian atau prosedur pertama tidak disebutkan atau dijelaskan terlebih dahulu ketika *al- musytarī* telat dalam membayar hutang, hanya menyebutkan denda saja. Namun pada praktik penagihan dalam kenyataan yang dilakukan oleh pihak *al-bai'* apabila ada keterlambatan satu hari tidak cukup dengan uang denda saja melainkan dengan cara menghubungi pihak keluarga menggunakan nada yang kasar

¹⁶Heryucha Romanna Tampubolon, “Seluk Beluk *Peer to Peer* Lending Sebagai Wujud baru Keuangan Di Indonesia”, *Jurnal Mulia Hukum*, Vol. III, no. 2, 2018, 189. www.jurnal.fh.unpad.ac.id.

dengan gaya bahasa yang mengintimidasi. Meskipun *al-musytarī'* sudah mengetahui konsekuensi denda apabila melakukan keterlambatan dalam pembayaran tapi bukan dengan tidak beretika ketika menagih.¹⁷

Sehingga dampak dari *al-musytarī'* menjalar ke orang disekelilingnya membuat ketidaknyamanan atas gaya bahasa yang mengintimidasi *al-musytarī'* yang dilakukan oleh *al-bai'*. Artinya *al-bai'* yang pada awalnya menganut prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu meliputi; Keterbukaan, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan dan kewajaran.

Maka persoalan ini perlu penyelesaian mengenai praktik *FinTech* yang dilakukan oleh HCI mengenai pembiayaan multiguna agar tetap berperan dalam prinsip HCI yaitu, kesetaraan dan kewajaran kepada *musytarī'* sesuai dengan syariat Islam. Maka penyusun melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik *FinTech* di PT. Home Kredit Indonesia Cabang Purwokerto.

B. Definisi Operasional

1. *Fintech* : merupakan teknologi dan inovasi baru yang bertujuan untuk bersaing dengan metode keuangan tradisional dalam penyampaian layanan keuangan.¹⁸
2. *Online* : dalam hal teknologi komputer dan telekomunikasi menunjukkan keadaan terhubung.¹⁹

¹⁷ Duta, “Penagihan Home Credit Indonesia Sangat Mengecewakan dan Bernada Kasar”, *lwww.media konsumen.com*, diakses pada tanggal 1 Agustus 2019, Pukul 09:20 WIB.

¹⁸ Wikipedia, “Teknologi Keuangan”, *www.wikipedia.org*, diakses pada tanggal 14 April 2019, Pukul: 20.10 WIB.

¹⁹Wikipedia, *Dalam Jaringan dan Luar Jaringan*, *www.wikipedia.org*, di akses 14 April 2019. Pukul: 20:30 WIB

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah pokok:

1. Bagaimana Praktik *Fintech* dalam Akad Pembiayaan Multiguna berdasarkan Studi pada PT. Home Credit Indonesia Cabang Purwokerto?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syaria'ah Terhadap Praktik *Fintech* di PT. Home Credit Indonesia Cabang Purwokerto?

D. Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik *Fintech* berdasarkan studi PT Home Credit Indonesia Cabang Purwokerto
 - b. Untuk mengetahui bagaimana praktik *Fintech* dalam akad pembiayaan multiguna berdasarkan Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang Praktik *Fintech* dalam akad Pembiayaan Multiguna yang dilakukan oleh masyarakat pada zaman modern melalui situs PT. Home Credit Indonesia Cabang Purwokerto
 - b. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah pengetahuan, sehingga masyarakat dan situs *Fintech* mampu menerapkan transaksi *mu'āmalah* khususnya mengenai transaksi Pembiayaan Multiguna yang sesuai dengan ketentuan hukum yang tidak merugikan salah satu pihak.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dengan topik yang akan diteliti tentang beberapa penelitian terdahulu yang mendukung dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan sehingga diharapkan tidak jadi pengulangan. Terdapat beberapa penelitian yang dapat dijadikan rujukan dan pertimbangan dalam penelitian ini yang tentunya sejenis, yaitu:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Khanifatus Sa'diyah, IAIN Purwokerto	Tinjauan Hukum Islam terhadap ' <i>Urbūn</i> Dalam Transaksi Pembiayaan <i>Murābahah</i> (Studi Kasus di KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga)	Sama-sama membahas Akad pembiayaan multiguna (Pembiayaan <i>Murābahah</i>)	Penelitian ini membahas penerapan ' <i>Urbūn</i> / uang muka dalam pembiayaan yang terdapat perbedaan teori <i>bai' al-murābahah</i> dari <i>fiqh</i> klasik dan <i>fiqh</i> kontemporer. Sedangkan peneliti tentang sistem praktik <i>FinTech</i> dalam Akad pembiayaan multiguna <i>online</i> oleh PT. Home Credit Indonesia
Muhammad Nur Firdaus Patria Rizky, Universitas Islam Indonesia	Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan <i>Murābahah</i> berbasis <i>Fintech</i> Syariah di Syarq.com dengan fatwa DSN No:117/DSN-MUI/II/2018	Sama-sama membahas Akad pembiayaan multiguna (Pembiayaan <i>Murābahah</i>)	Penelitian ini membahas bagaimana cara melakukan suatu transaksi jual beli berbasis sistem teknologi informasi pada Syarq.com. Sedangkan peneliti tentang sistem praktik <i>FinTech</i> dalam Akad pembiayaan multiguna <i>online</i> oleh PT. Home Credit Indonesia
Dicky Jhoansyah,	Analisis Pelaksanaan	Sama-sama membahas	Penelitian ini membahas bagaimana

Universitas Muhammadiyah Sukabumi	Pembiayaan Multiguna Pada Bank BRI Syaruh (Studi Kasus Pada Bank Brisyariah Kantor Cabang Cianjur)	Akad pembiayaan multiguna (Pembiayaan <i>Murābahah</i>)	pelaksanaan pembiayaan multiguna dapat memberikan kemudahan bagi nasabah. Sedangkan peneliti tentang sistem praktik <i>FinTech</i> dalam Akad pembiayaan multiguna <i>online</i> oleh PT. Home Credit Indonesia
-----------------------------------	--	--	---

Pertama, Skripsi yang ditulis dari Khanifatus Sa'diyah IAIN Purwokerto 2018 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap 'Urbūn Dalam Transaksi Pembiayaan Murābahah* (Studi Kasus di KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga), penelitian ini lebih menekankan pada penerapan '*Urbūn* / uang muka dalam pembiayaan *Murābahah* di lembaga KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga, bahwasannya pembiayaan *murābahah* dengan '*urbūn* (uang muka) di KSU BMT Mentari Bumi Purbalingga lazim digunakan di BMT tersebut khususnya dan umumnya di seluruh perbankan dan lembaga keuangan syariah, hukum '*urbūn* oleh para ulama mereka sama-sama berpegang pada hadis, dimana status hadis tersebut adalah sama-sama *ḍa'if*. Sedangkan hadis *ḍa'if* tidak dapat dijadikan sandaran hukum.²⁰

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Muhammad Nur Firdaus Patria Rizky Universitas Islam Indonesia tahun 2019 yang berjudul Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan *Murābahah* berbasis *Fintech* Syariah di Syarq.com dengan fatwa DSN No:117/DSN-MUI/II/2018, penelitian ini

²⁰ Khanifatus Sa'diyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap '*Urbūn* dalam Transaksi Pembiayaan *Murābahah* ", Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

lebih menekankan bagaimana cara melakukan suatu transaksi jual beli berbasis sistem teknologi informasi pada Syarq.com dengan transaksi yang sesuai dengan syari'ah. Bahwasannya SyarQ pada praktinya dalam menyelenggarakan pembiayaan murabahah berbasis *Fintech* Syariah telah melakukan sebagaimana yang sesuai dengan Fatwa DSN no 117 tentang pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Dicky Jhoansyah Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang berjudul Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Multigunaa Pada Bank BRI Syari'ah (Studi kasus Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Cianjur), penelitian lebih menekankan bagaimana pelaksanaan pembiayaan Multiguna dapat memberikan kemudahan bagi nasabah seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, maka perkembangan perbankan semakin pesat, karena disebabkan perkembangan perdagangan dan daya pikir masyarakat akan bank syari'ah. Bahwasannya dengan analisis 5C+6A proses pelaksanaan pembiayaan multiguna meliputi permohonan pembiayaan multiguna, perjanjian MOU, persetujuan komite pembiayaan, pembukaan rekening nasabah, penandatanganan akad, persetujuan dan pencarian yang dilakukan dengan cara individu maupun kolektif.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman yang ada dalam skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika berikut ini :

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang membahas tentang Konsep Pembiayaan dalam syari'at islam, yang meliputi pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, prinsip-prinsip pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, kode etik pelaksanaan pembiayaan, Konsep pembiayaan *Murābahah* meliputi Pengertian *Murābahah*, Dasar Hukum *Murābahah*, Syarat dan Rukun Jual Beli *Murābahah*, Bentuk Pembiayaan *Murābahah* Manfaat dan Risiko Pembiayaan *Murābahah*, Hutang Piutang (*qard*) meliputi pengertian hutang-piutang *qard*, Dasar Hukum *qard*, Rukun dan Syarat *qard*, Prinsip-prinsip meminjam berdasarkan *qard*, dan Manfaat *qard*. dan *Financial Technology* yang meliputi pengertian *fintech*, fungsi *fintech*, peran *fintech*, jenis-jenis *fintech* dan kewajiban *fintech* menurut Bank Indonesia.

Bab ketiga, bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang membahas prosedur atau sistematika yang ditempuh peneliti dalam mencapai tujuan peneliti meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, bab ini membahas tentang hasil penelitian, yang meliputi Sejarah Home Credit Indonesia, Pengertian pembiayaan pada HCI, Tujuan dan Sasaran, Pola pembiayaan HCI, syarat menjadi nasabah HCI, fitur layanan pembiayaan dalam aplikasi HCI cabang Purwokerto dan analisis pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik *fintech* pada akan pembiayaan multiguna *online* pada Home Credit Indonesia cabang Purwokerto.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup yang di maksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PEMBIAYAAN DALAM ISLAM

A. Pembiayaan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syari'ah kepada nasabah.²¹

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 Nomor 12, "Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".²²

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersembahkan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam, meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

²¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 260.

²² Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015), hlm. 2

meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu di tambah dengan sejumlah harga imbalan atau bagi hasil.²³ Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:²⁴

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Muḍārabah* dan *Musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijārah Muntabihā bi at-Tamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah Salam* dan *Istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang atau *qard*
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *Ijārah* untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *Ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *ṣāhib al-māl* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang

²³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 163

²⁴ Anonim, "Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 25 Ketentuan umum", *www.Seribs.com* diakses pada tanggal 20 Agustus 2019, pukul: 11:10 WIB

diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²⁵

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syari'ah atau istilah teknisnya di sebut aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syari'ah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syari'ah, penempatan, penyertaan modal, komitmen dan kontijensi pada rekening administrative serta sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia.²⁶

2. Tujuan Pembiayaan

Menurut Muhammad secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:²⁷

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi, Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.

²⁵ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah", *Jurnal Penelitian*, Vol 9, no. 1 (Bangka Belitung: STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, 2015), hlm. 186.

²⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, hlm. 3

²⁷ Dicky Jhoansyah, "Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Multiguna Pada Bank BRI Syari'ah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Cianjur)", *Jurnal* (Sukabumi: Universitas Muhammadiyah Sukabumi, tt) hlm. 3

- b. Tersedianya Dana bagi Peningkatan, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan, Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan pembiayaan, Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk.²⁸

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu pengusaha menginginkan mampu mencaapai laba maksimal.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus meminimalkan risiko yang mungkin timbul.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana dan ada pihak yang kekurangan dana.

²⁸ Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah, hlm. 5-6.

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh bank syari'ah secara umum berfungsi untuk:²⁹

- a. Meningkatkan daya guna uang, para penabung menyimpan uangnya di dalam bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktifitas.
- b. Menigkatkan daya guna barang, produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat. Contoh peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa.
- c. Meningkatkan peredaran uang, pembiayaan yang disalurkan melalui rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya. Melalui pembiayaan, peredaran uang giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- d. Menimbulkan kegairahan berusaha, pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.
- e. Stabilitas ekonomi, dalam ekonomi yang kurang sehat langkah-langkahnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain; pengendalian

²⁹ Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah, hlm. 9-10

inlasi, peningkatan ekspor, rehabilitas sarana dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

- f. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha yang berarti keuntungan secara kumulatif kemuian dikembangkan lagi dalam arti dikembangkan dalam bentuk permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus.

4. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu:³⁰

a. Prinsip Bagi hasil

Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (*customer*). Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*. Adapun dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan *customer* yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk.³¹

³⁰ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah", hlm. 190

³¹ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah", hlm. 191.

- 1) *Muḍarabah*, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*ṣāhib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- 2) *Musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- 3) *Muzāra'ah*, yaitu akad kerja sama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen.

b. Prinsip Jual Beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah

keuntungan (*margin/mark-up*). Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang di perjual belikan. Prinsip ini terdapat dalam produk:³²

- 1) *Bai' al-Murābahah*, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil
- 2) *Bai' al-Muqayyadah*, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (*devisa*).
- 3) *Bai' al-Muṭlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
- 4) *Bai' as-Salam*, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.
- 5) *Bai' al-Istisnā*, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan

³² Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah", hlm. 192.

jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

c. Prinsip Sewa- Menyewa

Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syari'ah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu:³³

- 1) Akad *Ijārah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.
- 2) Akad *ijārah muntabihā bi at-tamlik*, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan *ijārah* biasa.

5. Unsur- Unsur Pembiayaan

a. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi pinjaman (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan berupa uang, barang ataupun jasa, akan benar-benar diterima kembali dimana akan ditentukan dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian atau penyelidikan yang

³³ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah", hlm. 193

mendalam tentang nasabah. Hal itu dilakukan demi keamanan dan kemampuan dalam membayar biaya yang dilakukan.³⁴

b. Kesepakatan

Hal ini dilakukan dalam suatu perjanjian, dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing kesepakatan penyaluran pembiayaan yang dituangkan dalam akad pembiayaan.

c. Jangka waktu

Setiap pinjaman yang dilakukan memiliki jangka waktu yang ditentukan. Hal ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.

d. Resiko

Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja ataupun tidak sengaja. Resiko yang disengaja yaitu resiko yang diakibatkan oleh nasabah sengaja tidak mau membayar padahal mampu membayar. Sedangkan resiko yang tidak disengaja yaitu resiko yang diakibatkan karena nasabah tertimpa musibah seperti bencana alam yang tidak dapat dihindari oleh nasabah

e. Balas Jasa

Dalam bank konvensional yang dimaksud balas jasa dalam bentuk bunga, biaya profesi dan komisi serta biaya administrasi yang

³⁴ Kamsir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 196

merupakan keuntungan bank. sedangkan dalam prinsip syariah, balas jasanya dalam bentuk bagi hasil.³⁵

6. Jenis- Jenis Pembiayaan

Ada beberapa jenis pembiayaan menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat di bagi menjadi dua hal, diantaranya:³⁶

- a. Pembiayaan Produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk mengembangkan usaha, baik usaha bersifat produksi, perniagaan, maupun dalam bentuk investasi. Dimana yang memanfaatkannya dapat menghasilkan sesuatu yang menguntungkan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:

1) Pembiayaan Modal kerja

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan seperti peningkatan produksi secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) atau secara kualitatif (mutu hasil produksi), keperluan perdagangan atau peningkatan kedudukan dari suatu barang. Misalnya menambah jumlah produksi yang akan dijual, menciptakan kualitas barang yang akan diperdagangkan.

2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan itu.

³⁵ Kamsir, *Manajemen Perbankan*, hlm. 76

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Isnani, 2001), 160

Dari pembiayaan tersebut digunakan agar dana menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, seperti halnya menambah menanam modal dalam mencari keuntungan.

- b. Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif, sewaktu-waktu bisa habis kapan saja. Dimana kebutuhan ini seperti kebutuhan pokok yang tidak dapat menghasilkan sesuatu yang menguntungkan pihak yang memanfaatkan.

7. Kode Etik Pelaksanaan Pembiayaan

Etika/ etiket disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dan masyarakat. Untuk memantapkan performance kerjanya, pejabat bank syari'ah sebagai suatu profesi perlu penunjang tinggi kode etik pejabat pembiayaan bank syariah, sebagai berikut.³⁷

- a. Patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pembiayaan yang berlaku, baik ekstern maupun intern.
- b. Melakukan pencatatan mengenai setiap kegiatan transaksi yang terjalin dengan kegiatan banknya.
- c. Menghindari diri dari persaingan yang tidak sehat.
- d. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.
- e. Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam mengambil keputusan dalam hal yang bertentangan dengan kepentingan.
- f. Menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.

³⁷ Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah, hlm. 38-39

- g. Memperhitungkan dampak yang merugikan diri setiap kebijakan yang ditetapkan bank terhadap ekonomi, social dan lingkungan.
- h. Tidak menerima hadiah atau imbalan apapun yang dapat memperkaya diri pribadi maupun keluarganya sehingga mempengaruhi pendapat profesionalnya dalam penilaian atau keputusan pembiayaan.
- i. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

B. Konsep Pembiayaan *Murābahah*

1. Pengertian *Murābahah*

Secara bahasa, *murābahah* berasal dari kata *ribḥ* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan.³⁸ *Murābahah* secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *ṣahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *ṣahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.³⁹

Menurut Utsmani, *murābahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin

³⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Mu'āmalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghaila Indonesia, 2012), hlm. 91

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'āmalah*, hlm. 136

dalam harga jual.⁴⁰ Menurut Ashraf Usmani, “*murābahah* adalah satu dari berbagai jenis transaksi jual beli dimana penjual secara tegas menyebutkan harga beli/kulakan/perolehan (*cost*) dari komoditas yang dijual, dan menjualnya kepada pihak lain dengan menambahkan keuntungan. Dengan demikian, *murābahah* bukanlah pinjaman yang berbunga (*murābahah is not a loan given on interest*, tetapi adalah transaksi jual beli komoditas dengan harga tunai/ kredit/ tangguh/ tunda (*it is sale of commodity for cash/ deffered price*)”

Menurut Sutan Remy Sjahdeni *murābahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan pada perjanjian *murābahah* atau *mark up*, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark up* atau keuntungan. Dengan kata lain penjualan barang oleh bank atas dasar *cost plus profit*.⁴¹

Pendapat lain dikemukakan oleh al-Kasani, *murābahah* mencerminkan transaksi jual beli; harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual; harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli. Artinya pembeli diberitahu berapa harga belinya

⁴⁰ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Prespektif Aplikatif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm. 409

⁴¹ Trisadini P Usanti dan A.bd. Shomad, *Transaksi Bank Syari'ah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 27-28

dan tambahan keuntungan yang diinginkan.⁴² Wahbah al- Zuhaili menegaskan bahwa jual-beli *murābahah* adalah:

⁴³ (بيع المُرَابَحَة) هو بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح⁴³

“Jual beli dengan harga perolehan disertai tambahan sebagai keuntungan”

Jual beli *murābahah* merupakan akad yang sangat masyhur di kalangan pelaku usaha perbankan *syari'ah*. Karena dihubungkan dengan praktik bisnis yang demikian kompleks, akad *murābahah* yang pada dasarnya merupakan bagian dari akad *amanah* merupakan topik akad yang banyak didiskusikan di berbagai kalangan diantara cirinya adalah banyaknya fatwa DSN-MUI terkait jual-beli *murābahah*.⁴⁴

2. Dasar Hukum *Murābahah*

Murābahah merupakan akad jual beli yang di perbolehkan berdasarkan pada dalil- dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, hadis maupun ijma ulama. Diantara dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli *murābahah* adalah firman:⁴⁵

⁴² Ismail Nawawi, *Fikih Mu'āmalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghaila Indonesia, 2012), hlm. 91

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al Islāmī Wa Adillatuhu* (Darul Fikr: Beirut Libanon, 1989), hlm. 703

⁴⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'āmalah Maliyah Akad Jual- Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatma Media, 2017), hlm. 215-216.

⁴⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Mu'āmalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 92

a. Surat an-Nisaa [4]: 29

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu⁴⁶

b. Surat al-Baqarah [2]: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁴⁷

c. Surat al-Baqarah [2]: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui⁴⁸

⁴⁶ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV Asy Syifa, 1998), hlm. 65

⁴⁷ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV Asy Syifa, 1998), hlm. 37

⁴⁸ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV Asy Syifa, 1998), hlm. 37

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini jual beli *murābahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari syariah, dan sah untuk dioperasionlakan dalam praktik pembiayaan bank syari'ah karena mendapatkan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.⁴⁹ Dalam hadis disebutkan:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ. حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ،⁵⁰

Mewartakan kepada kami Al-'Abbas bin Al- Wahid bin Ad-Dima syqiy; mewartakan kepada kami Marwan bin Muhammad; mewartakan kepada kami 'Abbdul 'Aziz nin Muhammad. Dari Dawud bin Shalih Al-Madani, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Abu Sa'id Al- Khudriy berkata: Rasuullah saw bersabda: “ Sesungguhnya jual – beli itu atas dasar suka sama suka.”⁵¹

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَرَاءِ رُ. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

⁴⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Mu'āmalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 92

⁵⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah* (Darul Fikr: Beirut Libanon, 1995), hlm. 687

⁵¹ Abdullah Shonhaji, *Terjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), hlm. 39

قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ. الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَا رَضَةً، وَخَلْطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ⁵²

Mewartakan kepada kami Al- Hasan bin ‘Aliy Al-Khallal, mewartakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al- Bazzar; mewartakan pada kami Nashr bin Al- Qasim, dari ‘Abdurrahman (‘Abdurrahim) bin Dawud, dari Shalih bin Shuhaib, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “Tiga perkara yang berkah didalamnya, jual beli yang temponya tertentu; memberikan modal kepada seseorang untuk berdagang; dan mencampur antara burr dengan syair untuk rumah tangga, bukan untuk jual beli”⁵³

Hadis di atas memberikan prasyarat bahwa akad jual beli *murābahah* harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli *murābahah*, seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran, dan lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan pihak bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.⁵⁴

Aturan tentang *Murābahah* yang tercantum dalam Fatwa Dewan

Syariah Nasional Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000, tentang *Murābahah*

yaitu:

- a. Ketentuan Umum *Murābahah* dalam Bank Syari’ah;
- b. Ketentuan *Murābahah* kepada nasabah;
- c. Jaminan dalam *Murābahah*;
- d. Utang dalam *Murābahah*;

⁵² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Mājah* (Darul Fikr: Beirut Libanon, 1995), hlm. 720

⁵³ Abdullah Shonhaji, *Terjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), hlm. 122.

⁵⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Mu’āmalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 92

- e. Penundaan pembayaran dalam *Murābahah*;
- f. Bangkrut dalam *Murābahah*.

Kententuan yang sudah tercantum pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang *murābahah*, keseluruhan merupakan aturan yang sudah ditetapkan agar tidak ada peraturan yang dibuat-buat sendiri. Tujuan dari pembentukan aturan tersebut agar tidak ada lagi yang menyalahi aturan yang sudah ditetapkan, dan aturan tersebut dibuat untuk diterapkan dalam lembaga keuangan syariah.⁵⁵

3. Syarat dan Rukun Jual Beli *Murābahah*

Dalam jual beli *murābahah*, al- Kasani menyatakan bahwa akad *bai' murābahah* akan di katakan sah jika memenuhi beberapa syarat berikut ini:

- a. Mengetahui harga pokok (harga beli), disyariatkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *bai' murābahah*. Penjual kedua harus menerangkan harga beli kepada pihak pembeli kedua. Akad jual beli ini berdasarkan pada kejelasan informasi tentang harga beli. Jika akad jual beli tidak dijelaskan kepada pembeli kedua dan ia telah meninggalkan majelis, maka jual beli dinyatakan akadnya batal.
- b. Adanya kejelasan keuntungan (*margin*) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus di jelaskan nominalnya kepada pembeli

⁵⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, hlm. 141

kedua atau dengan menyebutkan presentase dari harga beli. *Margin* juga merupakan bagian dari harga, karena harga pokok plus *margin* merupakan harga jual, dan mengetahui harga jual merupakan syarat sahnya jual beli.

- c. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *misli*, dalam arti terdapat pendanaannya di pasaran, alangkah baiknya jika menggunakan uang.
- d. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi, seperti halnya merjual 100 dollar dengan harga 110 dollar, *margin* yang diinginkan (dalam hal itu 10 dollar) bukan merupakan keuntungan yang di perbolehkan, akan tetapi merupakan bagian dari riba.
- e. Akad jual beli pertama harus sah adanya, artinya transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah. Jika tidak, transaksi yang dilakukan penjual kedua (pembeli pertama) dengan pemveli kedua hukumnya *fasid*/ rusak dan akadnya batal.
- f. *Bai' murābahah* merupakan jual beli yang disandarkan pada sebuah kepercayaan, karena pembeli percaya atas informasi yang diberikan penjual tentang harga beli yang diinginkan. Dengan demikian, penjual tidak boleh berkhianat.

Menurut Hendry, rukun *murābahah* adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. *Bai'* = Penjual (pihak yang memiliki barang)

⁵⁶ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan*, hlm. 417

- b. *Musytarī* = Pembeli (pihak yang membeli barang)
- c. *Mabi'* = Barang yang di perjual belikan
- d. *Šaman* = Harga
- e. *Ijab Qābul* = Pernyataan timbang terima

Menurut jumhur ulama, rukun dan syarat yang terdapat dalam *bai' murābahah* sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli, dan hal itu identik dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam akad. Menurut Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanya satu, yaitu *šīgat* (*ijab* dan *qābul*), adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari *šīgat*. Artinya, *šīgat* tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi, misalnya, penjual dan pembeli dalam melakukan akad (*šīgat*) tentunya ada sesuatu yang harus di transaksikan, yakni objek transaksi.

Ijab dan *qābul* merupakan representasi dari *šīgat*. Ia merupakan ungkapan yang paling dikeluarkan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi untuk mengungkapkan keinginan masing-masing guna mewujudkan atau membangun sebuah kesepakatan/ kontrak. Hal itu bisa dilakukan secara verbal dengan kata-kata, dengan tindakan-tindakan tertentu, dengan isyarat, lewat surat, e-mail, fax, ataupun via telepon.

Dalam *ijab* dan *qābul* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, menurut Zuhaily sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Mu'āmalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 93

- a. Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak, dalam arti, *ijab* dan *qābul* yang dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan dan maksud keduanya dalam bertransaksi. Penjual mampu memahami apa yang diinginkan oleh pembeli, dan begitu sebaliknya.
- b. Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qābul*. Terdapat kesesuaian antara *ijab* dan *qābul* dalam hal objek transaksi ataupun harga, artinya terdapat kesamaan di antara keduanya tentang kesepakatan, maksud dan objek transaksi. Jika tidak terdapat kesesuaian maka akad dinyatakan batal.
- c. Adanya pertemuan antara *ijab* dan *qābul* (berurutan dan bersambung), yakni *ijab* dan *qābul* dilakukan dalam satu majlis. Satu majlis di sini tidak berarti harus bertemu langsung secara fisik dalam satu tempat, yang terpenting adalah kedua belah pihak mampu mendengarkan maksud dari kedua pihak, apakah akan menetapkan kesepakatan atau menolaknya.

Pihak- pihak yang akan melakukan transaksi (*'aqid*) dalam hal jual beli adalah penjual dan pembeli. Ulama fikih memberi persyaratan atau kriteria yang harus oleh *'aqid*, yakni ia harus memiliki *ahliyah* dan *wilayah*. Menurut Zuhaili, *ahliyah* bermakna bahwa keduanya memiliki kepatutan atau kecakapan untuk melakukan transaksi dan mendapat otoritas syara'. Biasanya, mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah baligh dan berakal. Sementara *wilayah* diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas *syara'* untuk

melakukan transaksi atau objek tertentu, artinya orang tersebut memang merupakan pemilik sah, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.⁵⁸

Objek transaksi (*ma'qūd 'alaih*), yaitu sesuatu yang menjadi objek transaksi di lakukan sehingga menimbulkan implikasi hukum tertentu. *Ma'qūd 'alaih* bisa berupa aset-aset finansial ataupun nonfinansial, seperti wanita dalam akad pernikahan, ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad sewa.

4. Bentuk Pembiayaan *Murābahah*

Murābahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *murābahah* tanpa pesanan dan *murābahah* berdasarkan pesanan.⁵⁹

a. *Murābahah* tanpa pesanan

Murābahah tanpa pesanan adalah ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank (*bai'*) menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada *murābahah* model ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

Pada prinsipnya dalam transaksi *murābahah* pengadaan barang menjadi tanggung jawab *bai'* sebagai penjual. *Bai'* menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjual belikan di lakukan tanpa memperhatikan ada *musytarī* (nasabah)

⁵⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Mu'āmalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 94

⁵⁹ Asmi Nur Siwi Kusmiyati, "Risiko Akad dalam Pembiayaan *Murābahah* pada BMT di Yogyakarta" *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.1, no 01. 2007

yang membeli atau tidak, sehingga proses pengadaan barang di lakukan sebelum transaksi jual beli *murābahah* dilakukan.

Proses transaksi *murābahah* model ini dilakukan *bai'* dengan *musytari* dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:⁶⁰

- 1) *Musytari* melakukan proses negoisasi atau tawar- menawar keuntungan dan menentukan syarat pembayaran dan barang sudah berada di tangan *bai'*. Pada saat negoisasi ini *bai'* harus memberitahukan dengan jujur perolehan barang yang diperjualbelikan serta keadaan barangnya;
- 2) Apabila kedua belah pihak sepakat, tahap selanjutnya dilakukan akad untuk transaksi jual-beli *murābahah* tersebut;
- 3) Tahap selanjutnya *bai'* menyerahkan barang yang di perjualbelikan (yang diserahkan oleh penjual ke pembeli adalah barang). Proses penyerahan barang hendaknya diperhatikan syarat penyerahan barang misalnya sampai *musytari* atau sampai *bai'* saja. Hal ini akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan dan akhirnya akan mempengaruhi harga perolehan barang.
- 4) Setelah penyerahan barang, *musytari* melakukan pembayaran harga jual barang dan dapat dilakukan secara tunai atau dengan tangguh. Kewajiban *musytari* adalah sebesar harga jual, yang

⁶⁰ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murābahah pada Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: UII Pres, 2012), hlm. 35

meliputi harga pokok di tambah dengan keuntungan yang disepakati dan dikurangi dengan uang muka (jika ada).

b. *Murābahah* Berdasarkan Pesanan

Murābahah berdasarkan pesanan adalah suatu penjualan dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama dimana pemesan (nasabah/ *musytarī*) meminta bank (*bai'*) untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak *musytarī*. *Musytarī* menjanjikan kepada *bai'* untuk membeli aset yang telah dibeli dan memberikan keuntungan atas pesanan tersebut. Janji pemesan di dalam *murābahah* berdasarkan pesanan bisa bersifat mengikat dan bisa bersifat tidak mengikat.

Para *fuqaha Salaf* menyepakati mengenai bolehnya penjualan ini mengatakan bahwa pemesan tidak harus terikat untuk memenuhi janjinya, sedangkan lembaga *fiqh* Islam mengatur agar bagi pemesan diberikan pilihan apakah akan membeli aset atau menolaknya ketika di tawarkan kepadanya oleh pembeli. Hal tersebut berlaku agar transaksi tersebut tidak mengarahkan seseorang untuk menjual apa yang tidak dimilikinya karena ini adalah haram, atau melakukan tindakan lain yang diharamkan oleh syari'ah sebagaimana diterangkan secara rinci oleh *fuqaha Salaf*, tetapi

sebagian *fuqaha* modern telah membolehkan bentuk perjanjian seperti ini, yaitu mengikat pemesan.⁶¹

Pada *Murābahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah. Jika nasabah sudah memberikan uang muka maka bank bisa langsung membelikan barang yang sesuai permintaan nasabah yang sebelumnya sudah melalui pemesanan. Apabila barang sudah dibelikan maka nasabah bisa melakukan pembayaran melalui angsuran ataupun bisa membayar pokok angsuran dan margin yang sudah diperjanjikan diawal.

Pembayaran *murābahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan, selain itu, *murābahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga. Cara pembayaran yang berbeda, bank dapat memberikan potongan apabila nasabah⁶² mempercepat pembayaran cicilan atau melunasi piutang *murābahah* sebelum jatuh tempo.

Dari pembayaran *murābahah* diatas merupakan keringanan pada nasabah jika mempercepat pembayaran cicilan, serta mendapatkan potongan apabila sebelum jatuh tempo nasabah melunasi lebih awal. Tidak harus sesuai dengan perjanjian pada saat penandatanganan kontrak *murābahah* dilaksanakan. Tidak mau

⁶¹ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murābahah*, hlm. 36-37

⁶² Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Semarang: Graha Ilmu, 2012), hlm.

mengambil resiko jika pembayaran jatuh tempo, itu merugikan kedua belah pihak. Pihak yang dirugikan selain bank yang kehilangan dana yang dipinjamkan, juga nasabah yang menanggung denda pasca jatuh tempo pembayaran.

5. Manfaat dan Risiko Pembiayaan *Murābahah*

Transaksi *murābahah* sesuai dengan sifat bisnis memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. Pembiayaan *murābahah* memberi banyak manfaat kepada bank syari'ah, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Sistem pembiayaan *murābahah* juga sangat sederhana, hal ini memudahkan penanganan administrasinya di bank syari'ah.

Risiko yang harus diantisipasi diantaranya adalah sebagai berikut:⁶³

- a. *Defalut* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran;
- b. Fluktuasi harga komparatif, hal ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual- beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karna rusak dalam perjalanan, nasabah merasa spesifikasi barang tidak sesuai dengan yang dipesan, sehingga nasabah tidak mau menerimanya, bila bank

⁶³ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murābahah*, hlm. 33

telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bankm dengan demikian bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada orang lain.

- d. Dijual, karena *murābahah* bersifat jual- beli dengan hutang, maka ketika kontrak di tandatangani, barang itu menjadi milik nasabah, nasabah bebas meleakukan apapun terhadap aset meiliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya, jika demikian risiko untuk *defalut* semakin besar.

Menurut Dadan Muttaaqien dan Fakhruddin Cikman, ada beberapa risiko khusus yang dapat dihadapi di bank syariah dalam pembiayaan *murābahah*, yaitu:⁶⁴

- a. Risiko pembiayaan, yaitu risiko yang dapat terjadi karena adanya kegagalan pembayaran atau pelunasan kembali pembiayaan *muḍārabah* dari nasabah dikarenakan hal-hal yang sebelumnya tidak dapat diprediksi oleh bank.
- b. Risiko pasar, yaitu risiko dapat terjadi karena adanya perubahan tingkat suku bunga di pasaran, sehingga mempengaruhi besarnya nisbah bagi hasil.
- c. Risiko strategi, terjadi karena adanya perhitungan bisnis yang keliru dari bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.
- d. Risiko hukum, terjadi karena kurangnya perangkat hukum yang mengatur mengenai bank syari'ah secara khusus sehingga dalam

⁶⁴ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murābahah*, hlm. 33

pelaksanaannya bank syari'ah masih berpedoman kepada peraturan-peraturan yang di tetapkan bagi bank lain.⁶⁵

C. Hutang Piutang (*Qard*)

1. Pengertian *Qard* (Hutang Piutang)

Hutang Piutang dalam fiqh *mu'amalah* disebut *qard*. *Qard* secara bahasa berarti *qat'* (potongan), dimana harta diletakan kepada peminjam sebagai pinjaman, karena *muqrid* (pemberi pinjaman) memotong sebagian harta.⁶⁶

Diantara topik-topik yang layak didiskusikan dalam menjelaskan definisi *qard*, antara lain:⁶⁷

- a. Definisi *qard* yang disampaikan ulama dalam berbagai kitab fikih dapat dibedakan menjadi dua. Ulama Hanafiah lebih fokus pada penjelasan mengenai harta yang dserahkan dinamai *qard*, sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah lebih fokus pada penyerhannya.
- b. Perpindahan kepemilikan, ulama sepakat bahwa manfaat harta konsumtif berpindah kepemilikannya. Ulama juga sepakat bahwa sepakat harta konsumtif yang di jadikan *qard* juga berpindah kepemilikannya, dari milik *muqrid* menjadi milik *muqtariq*.
- c. Dikarenakan ulama menyatakan bahwa harta konsumtif yang dijadikan *qard* berpindah kepemilikannya kepada *muqtariq* maka

⁶⁵ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah*, hlm. 34

⁶⁶ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 144.

⁶⁷ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 77-78.

muqtariḍ boleh memindahkan kepemilikan harta tersebut kepada pihak lain.

- d. *Muqtariḍ* wajib membayar utang *qarḍ* kepada *muqriḍ* dengan harta lain yang sepadan.
- e. Tidak boleh adanya tambahan yang diperjanjikan atas dana *qarḍ*. Jika ada, tambahan tersebut disebut *qarḍ*.

Sedangkan arti *qarḍ* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah *qarḍ* adalah penyediaan dana atau taguhan antar lembaga keuangan syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁶⁸

2. Dasar Hukum *Qarḍ*

Dasar disyariatkan *qarḍ* adalah al-Qur'an, Hadis dan Ijma'.

- a. Dalil al-Qur'an adalah firman Allah dalam QS. *Al-Baqarah/2: 245* yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ لِلَّهِ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا

كَثِيرَةً

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan

⁶⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah, Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 333-334

melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak⁶⁹

Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah Allah SWT menyerupakan amal saleh dan memberi infaq *fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menguntungkan sesuatu agar mendapat gantinya.⁷⁰

- b. Hadist riwayat Imam Ibn Majjah, dan al-Baihaqi dari Abdullah Ibn Mas'ud , Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسِيرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ رُومِيٍّ؛ قَالَ: كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَدْنَانَ يُقْرِضُ عَلْقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَاةٍ. فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهُمَا وَأَشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَقَضَاهُ، فَكَأَنَّ عَلْقَمَةَ غَضِبَ، فَمَكَثَ أَشْهُرًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِيَّاهُ. قَالَ: نَعَمْ، وَكَرَاهَةً. يَا أُمَّ عَتَّةَ! هَلُمَّيْ تِلْكَ الْخَرِيْطَةَ الْمَخْتُومَةَ الَّتِي عِنْدَكَ، فَجَاءَتْ بِهَا، فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ! إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي فَفَضَيْتَنِي. مَا حَرَّكَتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا. قَالَ: فَلِلَّهِ أَبُوكَ! أَمَا حَمَلْتُكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ بِي؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْكَ. قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنِّي؟ قَالَ سَمِعْتُكَ تَذَكُّرُ عَنَابِنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.⁷¹

⁶⁹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV Toha Putra, 1989), hlm. 60.

⁷⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: KENCANA, 2012), hlm. 334.

⁷¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Mājah* (Darul Fikr: Beirut Libanon, 1995), hlm. 15

Mewartakan kepada nabi kami Muhaammad bin Khalaf Al-Asqalaniy; mewartakan kepada kami Ya'la; mewartakan kepada kami Sulaiman bin Yusair, dari Qais bin Rumi, dia berkata: adalah Sulaiman bin Udzunan meminjamkan seribu dirham kepada Alqamah sampai (keluar) santunannya. Ketika sudah keluar santunannya, Sulaiman menagihnya dengan cara memaksanya. Maka Alqamahpun membayarnya, seakan akan dia marah karena tagihan tersebut. Maka setelah berlalu beberapa bulan dia datang lagi kepada Sulaiman dan berkata: "Berilah aku pinjaman seribu dirham sampai (keluar) santunanku" dia menjawab: "Ya senang sekali. Hai Ummu 'Utbah! Bawalah kepadaku kantung kulit tertutup yang ada pada itu". Maka dia datang membawanya. Selanjutnya Sulaiman berkata: "Demi Allah sesungguhnya ini adalah dirham milikmu yang engkau bayarkan kepadaku. Aku belum pernah menggeser uang tersebut satu dirhampun". Alqamah berkata: "Demi Allah, ayahmu. Apa yang mendorongmu berbuat seperti itu kepadaku?" Sulaiman berkata: "Aku mendengar engkau menyebutkan hadits dari Ibnu Mas'ud bahwasannya Nabi saw bersabda: "Tiada seorang muslim yang memberikan pinjamannya itu seperti sedekahnya sekali." Alqamah berkata: "Demikian memang yang Ibnu Mas'ud beritakan kepadaku".⁷²

- c. Ulama sepakat (*Ijma'*) tentang bolehnya *qard* karena adanya kebutuhan untuk melakukan dan termasuk atau bagian dari saling tolong menolong dalam kebaikan serta taqwa (QS. Al-Maidah/5:2); dan sah dilakukan dengan cara *ijab* dan *qabul* (akad).⁷³

Ada lima aplikasi hukum dari sebuah akad hutang-piutang antara lain:⁷⁴

- a. Menetapkan peralihan kepemilikan sebagaimana berlaku pada akad jual beli, hibah dan hadiah.
- b. Penyelesaian hutang-piutang dilakukan di tempat akad berlangsung kecuali tidak membutuhkan ongkos jika dilaksanakan di tempat lain.

⁷² Abdullah Shonhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid III* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), hlm. 237.

⁷³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'āmalah Māliyyah Akad Tabarru'*, hlm. 80.

⁷⁴ Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: KENCANA, 2012), hlm. 241-242

- c. *Muqtariḍ* wajib melunasi hutang dengan barang sejenis jika objek hutang adalah barang *al- Miṣliyyat* atau dengan barang yang senilai jika objek hutang adalah barang *al-Qimiyyat*.
- d. Jika ditetapkan ada temponya dalam akad, maka *muqtariḍ* tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo.
- e. Jika sudah jatuh tempo, sementara *muqtariḍ* belum mampu melunasi hutang, hendaklah diberikan perpanjangan waktu.
3. Rukun dan Syarat *Qarḍ*
- a. Rukun akad *qarḍ*, antara lain:⁷⁵
- 1) *Muqriḍ (da'in)*, yaitu pihak yang memberi pinjaman harta atau yang memiliki piutang (hak tagih).
 - 2) *Muqtariḍ (madin)*, yaitu pihak yang menerima pinjaman harta atau yang memiliki utang (wajib bayar).
 - 3) *Al-qarḍ (al-ma'qud 'alaih)*, yaitu harta yang dipinjamkan yang wajib di kembalikan padanannya kepada pemilik.
 - 4) *Shighat al-'aqd*, yaitu pernyataan *ijab* dan *qabul*.
- b. Syarat Sah *qarḍ*, antara lain:
- 1) *Qarḍ* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena *qarḍ* adalah akad terhadap harta.⁷⁶

⁷⁵ Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami.*, hlm. 81.

⁷⁶ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, hlm.62.

- 2) Ketentuan dan syarat harta *qard* dari segi kepemilikan berlaku ketentuan dan syarat *al-Mabi'* (benda yang diperjual belikan), yaitu harta yang di-*qard*-kan harus milik *muqrid* karena sifat *al-tamlik-nya* sama, yaitu harta *qard* berpindah kepemilikannya dari milik *muqrid* menjadi milik *muqtarid* sehingga *muqrid* harus memiliki hak untuk memindahkan kepemilikan barang yang di-*qard*-kan.
- 3) Dalam transaksi utang-piutang, ada dua belah pihak yang terlibat langsung sebagai subyek hukum dalam perbuatan hukum. Dalam *fiqh* subyek hukum itu adalah '*aqid* atau '*aqidaini*. Adapun syarat '*aqid* (subyek hukum), menurut Ahmad Azhar Basyir, adalah orang yang berutang dan orang yang memberi utang, bahwa syarat '*aqid* dalam perjanjian utang-piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak berutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian utang piutang hanya dilakukan oleh orang yang berhak membelanjakan hartanya. Artinya orang yang sudah baligh dan berakal.
- 4) Personalia akad (*muqrid*) harus termasuk pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan *tabarru'* karena akad *qard* termasuk akad yang menyebabkan terjadinya pemindahan kepemilikan objek akad tanpa disertai *iwad* (imbalan)

5) Penguasaan; akad *qard* tidak sempurna, kecuali objek akadnya dipindahkan penguasaannya dari *muqrid* karena *qard* merupakan bagian dari akad *tabarru'* yang tidak sah akadnya, kecuali setelah objeknya dikuasai *muqtarid*.⁷⁷

4. Prinsip-Prinsip Meminjam Berdasarkan Akad *qard*

Prinsip-prinsip berikut ini disarikan dari ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW antara lain:⁷⁸

- a. Islam hanya mengenal adanya *qard hasanah* (hutang kebajikan saja).
- b. Tidak dibenarkan ada hutang kecuali karena adanya kebutuhan yang mendesak. Berhutang dengan tujuan memenuhi kehidupan yang mewah dan boros tidak diperbolehkan.
- c. Perjanjian verbal mengenai hutang dapat menimbulkan perselisihan, penipuan, dan masalah hukum, maka Kitab suci Islam mewajibkan kedua belah pihak melakukan kontrak hutang dengan tertulis disaksikan oleh kedua orang saksi serta menetapkan syarat dan ketentuan pelunasannya.
- d. Pelunasan hutang adalah prioritas pertama sebelum harta almarhum dibagi diantara para ahli waris.
- e. Hutang haruslah dilakukan dengan niat untuk melunasinya.
- f. Jika seorang debitur (*muqtarid*) berada dalam keadaan susah dan tidak dalam posisi finansial yang memungkinkannya untuk

⁷⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'āmalah Māliyyah Akad Tabarru'*, hlm. 81-82.

⁷⁸ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: KENCANA, 2012), hlm.245-247.

mengembalikan hutangnya, maka kreditur (*muqrid*) hendaklah menunda penagihan hingga posisi finansial debitur (*muqtarid*) membaik.

- g. Jika terjadi perselisihan antara *muqrid* dan *muqtarid* mengenai pengembalian hutang, maka penguasa atau hakim harus mencoba menengahi keduanya.

5. Manfaat *Qard*⁷⁹

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. *Qard al-ḥasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syari'ah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping sisi komersial
- c. Adanya misi sosial-kemasyarakatan aini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

D. *Financial Technology*

1. Pengertian *Fintech*

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, Irlandia mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu

⁷⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mua'malah*, hlm. 337.

inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern.⁸⁰

The Oxford Dicionary menyebut *fintech* sebagai program komputer dan teknologi lain yang digunakan untuk mendukung atau memungkinkan layanan perbankan dan keuangan. Kemudian *Fintech Weekly* memberikan pengertian mengenai *fintech* sebagai sebuah bisnis yang menyediakan layanan keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern.

Teknologi Finansial menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 adalah penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggara teknologi finansial yakni meliputi sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyedia modal, dan jasa finansial lainnya.⁸¹

Di Indonesia *fintech* dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai *fintech* telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁸⁰ Irma Muzdalifa, dkk, "Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol.3, No.1 (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018), hlm. 6.

⁸¹ Tri Inda Fadhila Rahma, "Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan *Financial Technology*" at-Tawassuth, Vol.III, no. 1 (Sumatra Utara: Universitas Negeri, 2018), hlm. 647.

Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Fintech berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/201 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT) timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.⁸²

Industri finansial teknologi (*FinTech*) merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. Dan penyabaran digital menjadi salah satu faktor dalam industri *FinTech* yang paling berkembang di Indonesia. Sektor inilah yang kemudian paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses kepada layanan

⁸² Ernama Santi, dkk, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ PJOK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal* Vol. 6, no. 3 (Universitas Diponegoro, 2017), hlm. 5.

keuangan.⁸³ Utamanya, *financial technology* adalah layanan keuangan digital yang artinya kita bisa membayar tanpa harus ada bentuk fisik. Layanan inilah yang kelak merombak sistem pembayaran secara tunai dan konvensional dalam masyarakat serta pengawasan dan transparansi jejak penggunaan uang secara digital dan *real-time*.⁸⁴

2. Fungsi *Financial Technology*

Fungsi penyelenggara teknologi finansial dikategorikan ke dalam bagian sebagai berikut:⁸⁵

a. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir dan pelaksanaan pembayaran. Contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori sistem pembayaran antara lain penggunaan teknologi *blockchain* atau *distributed ledger* untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dan *mobile payments*.

b. Pendukung Pasar

Bahwa teknologi finansial yang menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat atau lebih murah terkait dengan produk atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat.

c. Manajemen Investasi dan Manajemen Resiko

⁸³ Irma Muzdalifa, dkk, "Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", hlm. 7.

⁸⁴ Elshabyta Auditya Bintaro, "Fintech dan *Cashless Society*: Sebuah Revolusi Pendongkrak Ekonomi Kerakyatan", *Accounting Competition & Strategic Seminar* (t.p: Universitas Airlangga, 2018), hlm. 3.

⁸⁵ Tri Ina Fadhila Rahma, "Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan *Financial Technology*", hlm. 648.

Kategori manajemen investasi dan manajemen resiko antara lain penyediaan produk investasi online dan asuransi online.

- d. Pinjaman (*lending*), Pembiayaan (*financing* atau *funding*), dan Penyediaan modal (*capital raising*)

Kategori tersebut antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending*) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowd-funding*).

- e. Jasa Finansial lainnya

Jasa finansial lainnya berupa selain sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, serta pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal.⁸⁶

Melalui proses lebih efektif didukung pemanfaatan teknologi, pinjaman yang diberikan juga lebih murah. Dan yang terpenting, pinjaman dapat diakses oleh siapa saja yang dinilai layak meskipun selama ini belum pernah tersentuh oleh layanan perbankan. Kehadiran *fintech* yang menonjolkan kemudahan dan efektivitas proses pemberian pinjaman pada akhirnya juga menjadi solusi penting terhadap permasalahan yang timbul akibat keberadaan rentenir di tengah masyarakat. Tawaran pinjaman dana oleh *fintech* jauh lebih transparan skema bunganya terlebih dengan pemanfaatan teknologi yang

⁸⁶ Tri Inda Fadhila Rahma, "Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan *Financial Technology*", hlm. 649.

memudahkan aksesibilitas pinjaman maupun proses pembayaran pinjaman.⁸⁷

3. Peran *Financial Technology*

Fintech dengan layanan keuangan seperti *crowdfunding*, *mobile payments*, dan jasa transfer uang menyebabkan revolusi dalam bisnis startup. Dengan *crowdfunding*, bisa memperoleh dana dari seluruh dunia dengan mudah, bahkan dari orang yang belum pernah ditemui sekalipun. *Fintech* juga memungkinkan transfer uang secara global atau internasional. Jasa pembayaran seperti *PayPal* otomatis mengubah kurs mata uang, sehingga yang berada di Amerika bisa membeli barang dari Indonesia dengan mudahnya, *Fintech* juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen diantaranya :

- a. Dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja
- b. Menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.

Secara global, industri *Fintech* terus berkembang dengan pesat. Terbukti dari bermunculannya perusahaan startup di bidang ini serta besarnya investasi global di dalamnya. Khususnya di Indonesia, bisnis ini berkembang sangat pesat hingga menarik perhatian seluruh pebisnis di Indonesia.⁸⁸

⁸⁷ Alfhica Rezita Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Tecchnology Berbasis Peer to Peer lending di Indonesia*, hlm.38

⁸⁸ Irma Muzdalifa, dkk, “Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”, hlm. 7.

4. Jenis-Jenis *Financial Technology*

Beberapa jenis-jenis *startup FinTech* yaitu :

a. Manajemen Aset.

Lahirnya startup ini untuk memudahkan aktivitas operasional perusahaan seperti ketika penggajian, pengelolaan karyawan, sistem pembiayaan, dan lain-lain. Contoh *startup FinTech* yang bergerak di bidang manajemen aset yaitu Jojonomic. Startup *FinTech* ini menyediakan *platform* atau wadah *Expense Management System* yang membantu sebuah usaha beroperasi lebih praktis dan efisien. Beberapa keunggulan yang diberikan oleh Jojonomic yaitu salah satunya dapat mengaplikasikan program *paperless* hal ini dikarenakan rekapan pergantian biaya yang awalnya dilakukan secara manual, dengan menggunakan Jojonomic cukup dilakukan melalui aplikasi.⁸⁹

b. *Crowdfunding*

Startup jenis ini menyediakan suatu wadah untuk penggalangan dana dan selanjutnya disalurkan kepada orang yang membutuhkan, seperti korban bencana alam, perang, maupun pihak yang memerlukan suatu bantuan. Sesuai dengan *trend* teknologi *FinTech*, kegiatan penggalangan dana dilakukan secara online. Contoh startup *crowdfunding* yaitu Kitabisa.com.

c. *E-money*

⁸⁹ Rizqi Fitriana, "Pengaruh *Financial Technology* Terhadap Dorongan Pembentukan *Starup* di Indonesia", *Accounting Competition & Strategic Seminar* (t.p: Institut Pertanian Bogor, 2018), hlm. 35.

E-money lebih sering dikenal dengan uang elektronik, yaitu berbentuk uang yang dikemas dalam fitur digital sehingga dapat dikatakan dompet elektronik. Biasanya *e-money* digunakan untuk berbagai keperluan seperti membayar berbagai tagihan dan sering dipakai bagi orang-orang yang cenderung malas membawa uang tunai.

Penggunaan *e-money* kini mulai gencar dilakukan oleh masyarakat dan mendukung suksesnya program *cashless society*. Contoh *startup FinTech e-money* yaitu Doku. Doku dapat digunakan sebagai uang tunai maupun fitur link kredit.

d. *Insurance*

Beberapa tahun terakhir, program asuransi yang dulunya dilakukan dengan cara konvensional dengan cara menyisihkan uang per bulan sebagai premi, kini dengan hadirnya *FinTech* melahirkan suatu *startup* yang dapat digunakan untuk mendaftar asuransi misalnya yaitu HiOscar.com. *startup* ini dibangun untuk membantu pelanggan dalam menjaga kesehatan.

Cara kerja *startup FinTech insurance* HiOscar.com yaitu menyediakan layanan kepada pengguna berupa informasi rumah sakit, dokter profesional, dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia kesehatan lainnya.

e. *P2P lending*

FinTech P2P lending menyediakan wadah untuk memberikan pinjaman secara *online*, misalnya akses layanan modal. *FinTech* jenis

ini jauh lebih mudah dan lebih efisien jika dibandingkan dengan mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan konvensional. Contoh *startup* yang bergerak di bidang *P2P lending* yaitu Uangteman.com yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan cara mengisi berbagai kuisisioner dan formulir yang disediakan di aplikasi tersebut.⁹⁰

f. *Payment gateway*

Payment gateway bertujuan untuk menjadi penghubung antara *e-commerce* dengan pelanggan dalam hal pembayaran. Contoh *startup* yang bergerak di bidang *payment gateway* yaitu iPaymu.

g. *Remittance*

Fintech jenis *remittance* sangat membantu bagi pembayaran antar negara. Dengan adanya *Fintech remittance* proses pengiriman akan lebih mudah dan biaya yang dibutuhkan juga lebih murah. Contoh *startup remittance* yaitu SingX yang didirikan di Singapura.

h. *Securities*

Investasi seperti saham, reksadana, dan jenis investasi lain kini dilakukan melalui *online*. Contoh *startup* yang bergerak di bidang *securities* yaitu Bareksa.com yang menyediakan wadah berinvestasi khususnya di jenis reksadana, saham, obligasi, dan lainnya.

5. Kewajiban *Fintech* Menurut Bank Indonesia

⁹⁰ Rizqi Fitriana, "Pengaruh *Financial Technology*.", hlm. 36.

Kewajiban yang harus dipatuhi oleh penyelenggara Teknologi Finansial yang terdaftar di Bank Indonesia yaitu sebagai berikut:⁹¹

- a. Menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis yang dijalankan.
- b. Menjaga kerahasiaan data dan informasi konsumen termasuk data dan informasi transaksi antara lain dilakukan dengan mengelola dan menatausahakan dokumen transaksi dan konsumen secara baik dan tertib serta tidak memberikan data dan informasi transaksi dan konsumen kepada pihak lain kecuali atas persetujuan tertulis dari konsumen atau diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian, yakni telah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan usahanya.
- d. Menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mata uang.
- e. Menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan perundang-undangan.

⁹¹ Tri Inda Fadhila Rahma, "Persepsi Masyarakat, hlm. 649.

- f. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya antara lain peraturan mengenai pendirian badan hukum serta penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.
- g. Dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*. *Virtual currency* ialah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara *mining*, pembelian atau transfer pemberian (*reward*). *Virtual currency* bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.



IAIN PURWOKERTO

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian merupakan cara atau prosedur yang ditempuh peneliti dalam mencapai tujuan penelitian yaitu untuk menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) atau hipotesis penelitian (*research hypothesis*).⁹² Untuk dapat menjadikan penelitian ini terlealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari segi tempat dilaksanakannya, penelitian diadakan kedalam tiga macam, yaitu: penelitian pustaka, penelitian laboratorium dan penelitian lapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁹³

Penelitian ini menggambarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai Praktik *FinTech* pada Akad Pembiayaan Multiguna *Online* di PT Home Credit Indonesia Cabang Purwokerto. Kemudian dari data yang diperoleh penulis disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum

⁹² Abuzar Asra, *Metode Penelitian Survei* (Bogor: In Media, 2014), hlm .60.

⁹³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

Islam yang bersumber pada al-Qur'an, as-Sunnah, serta dari kitab-kitab fiqh lainnya.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di *FinTech* PT Home Credit Purwokerto , Jl. Kawedanan, Tipar, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53116 Penelitian dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2019 s/d 30 September 2019

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang fakta atau pendapat sebagaimana di jelaskan oleh Arikunto. Subjek penelitian di tentukan berdasarkan orang yang paling tahu tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga akan memudahkan penelitian dalam menyelusuri situasi yang diteliti. Berdasarkan dengan penelitian diatas, subjek dari penelitian ini adalah satu pegawai PT. Home Credit Indonesia cabang Purwokerto dan sembilan nasabah PT. Home Credit Indonesia cabang Purwokerto.

Dalam menentukan subjek penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sample disesuaikan dengan tujuan penelitian.⁹⁴ Dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dapat menentukan populasi. ⁹⁵Adapun responden yang peneliti ambil yaitu nasabah yang sudah disetujui dalam pengajuan pembiayaannya.

⁹⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 90.

⁹⁵ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm 157.

Adapun objek penelitian merupakan apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Jadi, objek dari penelitian ini adalah praktik *fintech* yang dilakukan di PT. Home Credit Indonesia cabang Purwokerto.

D. Sumber Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Sumber data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁹⁶ Dalam hal ini penulis mengambil data primer dalam penelitian ini adalah Distric Manager Kantor PT Home Credit Indonesia Cabang Purwokerto (*Bai'*) dan nasabah yang sudah disetujui menerima pembiayaan multiguna *Online* dari situs PT Home Credit Indonesia Cabang Purwokerto (*musytari'*)
2. Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai data primer.⁹⁷ Sumber data sekunder dalam hal ini merupakan sumber yang mendukung proses penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini digali dari buku-buku, jurnal ilmiah, literatur, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti surat perjanjian yang dikirim melalui gmail oleh PT Home Credit Indonesia cabang Purwokerto.

⁹⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 42.

⁹⁷ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 87

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan langsung maupun tidak langsung. Jadi observasi merupakan teknik yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung mengenai praktik *FinTech* akad pembiayaan mutiguna *Online* pada PT Home Credit Indonesia Cabang Purwokerto.

Metode ini bermanfaat untuk mengumpulkan data-data lapangan, teori-teori atau hal-hal lain yang diperoleh dilapangan. Berupa proses pengajuan pembiayaan sampai proses perjanjian dan pembayaran angsuran.

2. Wawancara

Teknik wawancara (*interview*) adalah teknik pencarian data/informasi mendalam yang diajukan kepada responden/informan dalam bentuk pertanyaan lisan. Menurut teknik wawancara Jurnalisa ada dua model wawancara yaitu wawancara secara langsung (*face to face*) langsung dengan narasumber dan wawancara tidak langsung atau tertulis misalnya melalui telepon, *chatting*, dan *email*.⁹⁸

⁹⁸ Vevi Saefullah, "Teknik wawancara Jurnalistik", www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 1 September 2019, pukul 09:14 WIB.

Adapun Informan yang di wawancarai secara langsung dalam penelitian ini adalah Distric Manager, yaitu orang yang bekerja di PT Home Credit Indonesia cabang Purwokerto yang mengetahui proses pelayanan transaksi pembiayaan dan perjanjian dalam pengajuan pembiayaan Multiguna. Dan empat nasabah yang sudah disetujui dalam pengajuan pembiayaannya oleh PT Home Credit Indonesia cabang Purwokerto antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Nasabah	Alamat Nasabah
1.	L A	Jl. Raya Baturaden Kebumen Rt 6/ Rw 4
2.	S I	Jl. G Singgalang Blok lima Purwokerto Utara
3.	I A	Jatisari G. Censana Sumampir
4.	D S R	Mersi

Adapun Informan yang diwawancarai dengan menggunakan via *WhatsApp*/ wawancara tidak langsung antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Nasabah	Alamat Nasabah
1.	A R S	Notog Kecamatan Patikraja
2.	A I P	Purwokerto
3.	M S	Dukuhwaluh
4.	F I M	Jl. Keniten Kedungbanteng
5.	N C	Purwosari

Sebagai tindak lanjut dari pengamatan, teknik ini digunakan dalam rangka dapat mengungkap informasi atau data-data tentang praktik *FinTech* pada akad Pembiayaan Multiguna di PT Home Credit Indonesia Cabang Purwokerto Targetnya adalah tergalinya informasi dari sejumlah informan tentang praktik *FinTech* pada akad Pembiayaan Multiguna yang

dilakukan PT Home Credit Indonesia cabang Purwokerto, jadi peneliti akan melakukan serangkaian wawancara dengan penerima pembiayaan (*musytarī*), dan pemberi pembiayaan (*bai*’).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.⁹⁹ Teknik dokumentasi ini juga merupakan penulisan dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Pada jenis penelitian ini, penulis melengkapi dokumen-dokumen yang mendukung tercapainya tujuan penelitian yaitu catatan saat melakukan wawancara terhadap para responden berupa pedoman wawancara dan data-data yang diperoleh dari *FinTech* PT Home Credit Indonesia Cabang Purwokerto dan bentuk perjanjian kontraktual antara nasabah dengan PT. Home Credit Indonesia cabang Purwokerto.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.¹⁰⁰ Adapun teknik yang digunakan dalam analisis data ini adalah metode analisis data diskriptif.

⁹⁹ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, hlm. 92.

¹⁰⁰ John W. Cresswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approache. Thrid Edition*, terj. Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 274.

Analisis data diskriptif yaitu metode yang dipakai untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.¹⁰¹

Dalam penelitian ini, penulis dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data dari kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau ringkasan singkat, mmenggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.¹⁰²

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang menjadi subyek penelitian ini dan data dari hasil wawancara dengan Pegawai Home Credit Indonesia cabang Purwokerto (*Bai'*) dan sample nasabah yang melakukan pembiayaan di Home Credit Indonesia cabang Purwokerto (*musytarī*).

Tahap awal yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban narasumber pada saat wawancara. Kemudian dari catatan hasil wawancara, peneliti pilih mana

¹⁰¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm.126.

¹⁰² Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung, Refika Aditama, 2012), hlm. 339.

yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu, peneliti meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Kemudian ringkasan singkat tersebut peneliti sajikan dalam penyajian data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, maka dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

Data-data yang direduksi, peneliti sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam penyajian data peneliti menjelaskan dan menggambarkan tentang keadaan praktik *fintech* di Home Credit Indonesia cabang Purwokerto.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*)/ Verifikasi (*Verification*)

Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan praktik *fintech* di Home Credit Indonesia cabang Purwokerto.

BAB IV
PRAKTIK *FINTECH* DI PT. HOME CREDIT INDONESIA CABANG
PURWOKERTO

A. Tinjauan Umum Praktik *Fintech* di PT. Home Credit Indonesia cabang Purwokerto

Sebelum membahas tentang praktik *fintech* di PT Home Credit Indonesia cabang Purwokerto, terlebih dahulu akan di paparkan mengenai profile Perusahaan Pembiayaan yang menjadi lokasi penelitian. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai lokasi penelitian, dibawah ini akan diuraikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sejarah berdirinya PT. Home Credit Indonesia cabang Purwokerto

Home Credit mulai berdiri di Indonesia pada tahun 2013 di area Jakarta. Hingga awal tahun 2017, Home Credit berkembang tidak hanya di Jabodetabek, tetapi juga di Bandung, Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Malang, Denpasar, Pekanbaru, Medan, Batam, Palembang, Banjarmasin, Pontianak, Manado, dan Balikpapan.¹⁰³

Home Credit Indonesia merupakan perusahaan pembiayaan berbasis teknologi global yang menyediakan layanan pembiayaan baik secara *online* maupun *offline*. Pembiayaan yang ditawarkan diantaranya *smartphone, furnitur, gadget*, alat-alat elektornik hingga aksesoris mobil. Di samping itu Home Credit juga menawarkan pembiayaan multiguna

¹⁰³ Anonim, "Tentang Perusahaan Kami", www.homecredit.co.id, diakses pada tanggal 22 September 2019 pukul 09:05 WIB

untuk keperluan renovasi rumah, biaya pendidikan, atau bahkan berlibur.¹⁰⁴

Home Credit Indonesia terus memperkuat eksistensinya di industri dan menunjukkan pertumbuhan bisnis yang menjanjikan di Indonesia, dengan berhasil mencatat total pembiayaan sebesar Rp 5,3 triliun pada tahun 2017. Total ini meningkat hingga 194.44% jika dibandingkan dengan total pembiayaan tahun sebelumnya sebesar Rp 1,8 triliun. Dengan total pembiayaan tersebut, Home Credit juga mampu menjaga kualitas pembiayaan dengan tetap menjaga risiko pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing /NPF) di bawah angka yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah kerap kali kesulitan dalam mendapatkan bantuan pendanaan untuk kebutuhan konsumsi mereka. Hal ini disebabkan terbatasnya akses keuangan yang mereka miliki untuk mendapatkan produk keuangan seperti kredit konsumtif ataupun kartu kredit.

Mengacu pada fenomena tersebut, Home Credit sebagai perusahaan pembiayaan berkomitmen untuk memberikan solusi pembiayaan yang mudah, praktis dan bertanggungjawab. Sebagian besar pelanggan Home Credit tidak pernah memiliki riwayat dalam perbankan ataupun kredit sebelumnya, atau juga dikenal dengan istilah first time borrowers. Seiring dengan banyaknya kebutuhan pelanggan, Home Credit

¹⁰⁴ Rryan Sugandy, "Profil PT Home Credit Indonesia, Fokus Untuk Berkembang di Indonesia", *www.qerja.com*. Diakses pada tanggal 22 September 2019 pukul 09:10 WIB

terus menghadirkan program menarik seperti cicilan produk dengan bunga mulai dari 0% di beberapa mitra Home Credit yang tentunya sangat menguntungkan.

Home Credit memberikan pemahaman mengenai lembaga keuangan yang benar dan bertanggung jawab kepada calon pelanggannya lewat program literasi dan inklusi keuangan. Program ini dilakukan agar calon pelanggan semakin memahami keuangan, sehingga tidak akan tersesat dalam memilih lembaga keuangan yang tepat dan juga untuk mengelola keuangan dengan baik demi masa depan.¹⁰⁵

Untuk melayani kebutuhan konsumen yang semakin cepat, Home Credit juga tengah fokus mengembangkan bisnis pembiayaan *online* dan berkomitmen mempercepat waktu persetujuan permohonan aplikasi pembiayaan dari 30 menit menjadi 3 menit saja. Home Credit menyadari tren bisnis, ekonomi dan teknologi informasi di Indonesia terus mengalami perubahan yang dinamis. Guna menjawab kebutuhan konsumen yang terus meningkat dan juga bersaing di era digital, Home Credit telah mengenalkan aplikasi mobile “My Home Credit Indonesia” yang bisa dimanfaatkan pelanggan.

Perluasan jangkauan yang dilakukan oleh Home Credit Indonesia bukan tanpa alasan melainkan dilakukan karena sejalan dengan *roadmap* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong lembaga keuangan untuk memperluas ekspansi Nusantara dengan inklusi akses pembiayaan salah

¹⁰⁵ Rryan Sugandy, “Profil PT Home Credit Indonesia, Fokus Untuk Berkembang di Indonesia”, www.gerja.com, Diakses pada tanggal 22 September 2019 pukul 09:10 WIB

satunya Purwokerto. Purwokerto merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai konsuftif bagus untuk dibukanya akses pembiayaan multiguna *online*.¹⁰⁶

2. Visi dan Misi PT. Home Credit Indonesia Cabang Purwokerto

Home Credit Indonesia cabang Purwokerto memiliki Visi yang sama dengan Home Credit Indonesia cabang lainnya, karena Home Credit Indonesia disetiap wilayah hanya memiliki perbededaan di nasabahnya saja. Berikut ini adalah Visi Home Credit Indonesia

- a. Menawarkan kesempatan kerja jangka panjang, stabil dan menarik kepada karyawan kami.
- b. Membantu konsumen menwujudkan mimpi-mimpi dan ambisi mereka dalam layanan pembiayaan yang aman
- c. Menyediakan layananan pembiayaan yang inovatif
- d. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara mendukung konsumsi domestik¹⁰⁷

Begitupun Misi Home Kredit Indonesia memiliki Misi yang sama dengan Home Credit yaitu, “Berusaha untuk selalu menyediakan pembiayaan konsumen bagi seluruh pelanggan kami di semua tempat di mana kami beroperasi” maksudnya adalah:

- a. Berusaha untuk menyediakan layanan pembiayaan konsumen bagi seluruh pelanggan kami di semua tempat di mana kami beroperasi,

¹⁰⁶ Wawancara dengan bapak S R selaku Distric Manager, pada tanggal 5 September 2019 pukul 10.20. WIB

¹⁰⁷ Anonim, “Tentang Perusahaan Kami”, www.homecredit.co.id, diakses pada tanggal 22 September 2019, pukul 16.05 WIB

dibuktikan dengan jangkauan bisnis, penjualan, keuntungan jangka panjang, pertumbuhan yang berkelanjutan dan juga reputasi perusahaan.

- b. Bertujuan untuk membangun dan mengembangkan hubungan yang kuat dengan pelanggan dan mitra kami, serta menawarkan peluang karir yang berharga bagi karyawan kami.
 - c. Berusaha untuk membangun, memelihara dan mempromosikan, standar yang tinggi dalam bisnis dengan bertanggung jawab dan memiliki integritas; mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku; menerapkan standar internasional dan bertanggungjawab dalam menjalankan operasional bisnis; dan menghormati tradisi dan budaya masyarakat di negara di mana kami menjalankan bisnis.¹⁰⁸
3. Prinsip - Prinsip yang di terapkan PT. Home Credit Indonesia cabang Purwokerto

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Home Credit Indonesia menerapkan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dalam setiap kegiatan usahanya disemua tingkatan dari organisasi¹⁰⁹, yaitu meliputi:¹¹⁰

¹⁰⁸ Anonim, Member of PPF Group Home Credit Indonesia. PT Home Credit Indonesia

¹⁰⁹ Anonim, "Tentang perusahaan Kami", www.homecredit.co.id diakses pada 25 September 2019 Pukul 22.19 WIB

¹¹⁰ Anonim, "Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/Pojk.05/2014", www.ojk.go.id, diakses Pada 25 September 2019 Pukul 22.19 WIB

- a. keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat;
- b. akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;
- c. pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat;
- d. kemandirian (*independency*), yaitu keadaan Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang

4. Produk- Produk PT. Home Credit Indonesia cabang Purwokerto

Banyak produk yang di tawarkan oleh Home Credit sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia yaitu meliputi:¹¹¹

- a. Pembiayaan Handphone (Aksesoris, *Handphone*, *Smartphone*)
- b. Pembiayaan Kendaraan Roda Dua
- c. Pembiayaan Kamera

¹¹¹ Anonim, “ Produk Home Credit”, *www. Homecredit.co.id*, diakses 26 september 2019 jam 11.12 WIB.

- d. Pembiayaan TV (Televisi LCD, Televisi LED, Televisi Plasma)
 - e. Pembiayaan Elektronik (AC, Alat Musik, Alat Olah Raga, Audio/ Video Player, Lemari Es, Mesin Cuci)
 - f. Pembiayaan *Furnitur* (*Furnitur* kamar, Set Meja makan, Set Ruang Tamu, Sofa, Tempat Tidur)
 - g. Pembiayaan Gadget (Audio/ *Handphone Speaker*, game Console, PDA, Smart Watch, Tablet PC)
 - h. Pembiayaan Aksesoris kendaraan (Audia, Ban, Kaca Film, *Velg*)
 - i. Pembiayaan bahan bangunan dan Perbaikan Rumah (bahan bangunan genteng batu bata cet tembok, Peralatan Berkebun, Peralatan kamar mandi).
 - j. Pembiayaan *Fashion* (Busana dan aksesoris dan kacamata)
 - k. Pembiayaan Laptop (Aksesoris, Komputer, Laptop, *Printer*, *Scanner*)
5. Praktik *Fintech* di PT. Home Credit Indonesia Cabang Purwokerto

Pada dasarnya semua PT. Home Credit Indonesia itu sama mengenai visi misi, tujuan, syarat untuk pengajuan pembiayaan, produk-produk yang di tawarkan dan perjanjian lainnya. Perbedaan dari adanya cabang Home Credit Sendiri itu terkait adanya fokus ekspansi di seluruh nusantara, khususnya di purwokerto konsutifnya bagus untuk di bukanya cabang Home Credit Indonesia, jadi untuk perekrutan karyawan, interview karyawan, nasabah menggali info itu lebih mudah dan dekat mengenai Home Credit Indonesia. Selain itu Home Credit cabang Purwokerto

merupakan ekspansi terakhir dalam program PT Home Credit Indonesia Nusantara.¹¹²

Berikut ini syarat mengajukan pembiayaan di Home Credit Indonesia¹¹³ Cabang Purwokerto: Warga Negara Indonesia dan memiliki KTP yang bertempat tinggal di Purwokerto dan Purbalingga, Berumur minimum 21 tahun atau 19 tahun bila sudah menikah dan Memiliki penghasilan Tetap.

Langkah Pertama, Dokumen wajib yang di butuhkan yaitu KTP, dan Dokumen lainnya (SIM, Paspor, KK, NPWP, BPJS, Jamsostek, Kartu Debit dengan Nama Nasabah Kartu Kredit, Tagihan Listrik, Tagihan Air, Tagihan Telepon Rumah, Tagihan Seluler Pasca Bayar).

Langkah Kedua, nasabah mengunjungi Toko Mitra Home Credit yang dapat di ketahui di *Temukan Toko Mitra Kami* agar mengetahui lokasi toko terdekat, ajukan cicilan Home Credit nasabah kepada *sales* Agen Home Credit Indonesia Cabang Purwokerto ditoko Tersebut.

Langkah ketiga, pilih barang yang nasabah inginkan sesuai produk yang bisa diajukan cicilan untuk kredit, dalam hal ini Home Credit menawarkan *Handphone, Gadget, Kamera, Laptop, Televisi, Elektronik, Furniture* dan AC.

Langkah Keempat, nasabah menyampaikan kepada *Sales Agent* bahwa nasabah ingin mencicil barang tersebut, *Sales Agent* akan

¹¹² Wawancara dengan Bapak S R selaku Distric Manager, pada tanggal 5 September 2019 pukul 10.20. WIB

¹¹³ Anonim, "Cara Pengajuan Home Credit", *www, homecredit. co.id*, diakses 26 September 2019, jam 14.30 WIB.

menginformasikan jumlah Uang Muka dan Juga Cicilan bulanan nasabah. Nasabah juga dapat menggunakan simulasi kredit Home Credit Indonesia untuk mendapatkan ilustrasi cicilan nasabah. Jika setuju, *Sales Agent* Home Credit Indonesia Cabang purwokerto akan memproses pengajuan anda dengan memasukan data nasabah dalam sistem aplikasi *online* Home Credit Indonesia cabang Purwokerto.

Langkah Kelima, nasabah akan mendapatkan jawaban dalam waktu sekitar tiga menit mengenai disetujui atau tidaknya aplikasi nasabah. Jika disetujui, *Sales Agent* Home Credit Indonesia Cabang Purwoerto akan menjelaskan mengenai perjanjian pembiayaan nasabah, informasi cicilan bulanan dan cara membayar cicilan. Nasabah dapat membawa pulang barang pilihan nasabah setelah membayar Uang Muka dan Biaya Admin.

B. Akad atau Perjanjian dan Praktik *FinTech* di PT. Home Credit Indonesia Cabang Purwokerto

Masyarakat pada umumnya selalu ingin memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup. Demikian halnya dengan masyarakat Purwokerto dan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan Tersier dalam memudahkan pekerjaannya di era zaman sekarang. Dengan berkembang teknologi yang sangat cepat, Teknologi finansial (*fintech*) mendorong tumbuhnya berbagai layanan keuangan dengan berbasis teknologi informasi. Pembiayaan secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat, dalam perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi

penyediaan layanan dalam kegiatan layanan jasa pembiayaan Multiguna Berbasis Teknologi Informasi yang di nilai turut berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional. Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan *online* baik dengan berbagai pihak tanpa perlu saling menganal.

Keunggulan utama dari layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara *online* untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi *online*, pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara *online*, penyediaan informasi status pembiayaan kepada para pihak secara *online* sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan. Dengan demikian pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan secara cepat mudah dan efisien serta meningkatkan daya saing.¹¹⁴

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dari perusahaan pembiayaan serta informan nasabah yang mengajukan pembiayaan multiguna, terdapat beberapa pihak yang melakukan praktik *Fintech* pada pembiayaan multiguna di PT Home Credit Indonesia Cabang Purwokerto, antara lain:

¹¹⁴ Anonim, "Ketentuan Umum Dalam Peraturan jasa Keuangan Nomor. 77/ PJOK.01/ 2016", *www.ojk.go.id*, diakses pada tanggal 30 September 2019 Pukul 14.34 WIB

1. Bagi Pemberi Pembiayaan (*bai'*), adalah;

Untuk mencari keuntungan, sehingga uang yang diberi untuk pembiayaan itu dapat menghasilkan pendapatan yang lebih dari yang semestinya.

2. Bagi Penerima Pembiayaan (*Musytarī*)

Mebutuhkan Pembiayaan uang untuk keperluan Tersier atau kebutuhan lain yang tidak terduga, seperti; *Handphone*, membeli kebutuhan hidup sehari-hari, dan sebagainya.

3. Bagi Toko yang bermitra dengan Perusahaan Pembiayaan (*Bai'*)

Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih karena akan mendapatkan jumlah pelanggan yang lebih banyak, dan secara tidak langsung akan meningkatkan penjualan.

Adapun praktik *fintech* pada akad pembiayaan multiguna di Home Credit Indonesia Cabang Purwokerto sebagai berikut:

1. Para Pihak Akad Pembiayaan Multiguna *online* di Home Credit Indonesia cabang Purwokerto

Para pihak merupakan salah satu rukun yang selalu ada dalam akad, baik itu dalam akad jual beli, titipan, pinjam-meminjam, hutang, gadai, dsb. Dalam praktik *fintech* para pihak dinamakan sebagai *bai'* (pemberi pembiayaan) dan *musytarī* (penerima pembiayaan). Para pihak yang melakukan akad pembiayaan di Home Credit Indonesia Cabang Purwokerto adalah orang-orang yang berdomisili di kabupaten Banyumas, kabupaten Purbalingga dan orang-orang yang sebelumnya sudah

mengajukan pembiayaan di wilayah lain boleh mengajukan pembiayaan di Home Credit Indonesia Cabang Purwokerto.¹¹⁵

2. Praktik *Fintech* Pada akad Pembiayaan Multiguna di Home Credit Indonesia cabang Purwokerto

Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, yang penting tidak melanggar ketertiban, kesusilaan, keadilan serta keseimbangan dalam masyarakat dan sesuai dengan pedoman aturan yang ada. Setiap orang (bagi pelaku praktik *fintech* pada pembiayaan) dibolehkan membuat ketentuan dan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam mengadakan perjanjian yang mereka buat dan secara sah.

Akad adalah suatu perjanjian yang paling utama dan merupakan salah satu rukun Pembiayaan *murābahah*. Proses pembiayaan *murābahah* ini dilakukan ketika penerima pembiayaan atau hal ini di sebut sebagai *musytarī* membutuhkan barang atau sesuatu yang perlu di miliki tetapi menginginkan pembayaran dengan mengangsur/ kredit lalu mendatangi toko yang menyediakan barang yang di butuhkan lalu pemberi pembiayaan *murābahah* dalam hal ini di sebut sebagai *bai'* menawarkan jasa pembiayaan multiguna tersebutm dengan menggunakan akad lisan, kurang lebih seperti ini;

“Saya membutuhkan *handphone* untuk di pakai bekerja tetapi yang baru, tetapi saya ingininikan *handphone* yang bisa di kredit”.

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak S R selaku Distric Manager, pada tanggal 5 September 2019 pukul 10.20. WIB

Pada saat itu pihak Toko *handphone* yang sudah bermitra dengan Home Credit Indonesia cabang Purwokerto mengarahkan bahwa Home Credit dapat membantu kebutuhan *musytarī* dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian *musytarī* bertemu dengan agent *sales*, kemudian agen *sales* mengasih selebaran yang isinya mengenai produk yang di butuhkan *musytarī*, bayaran uang muka dan beberapa ketentuan mengangsur yang akan dipilih *musytarī*, ketika *musytarī* menyetujui lalu agent *sales* menjelaskan sedikit perjanjian tentang ketentuan apabila jatuh tempo akan dikenakan nominal denda perhari lalu *musytarī* harus melengkapi persyaratan data atau dokumen wajib yang di bawa meliputi (KTP, KK, BPJS, Jamkesmas dan Kartu Debit *musytarī*) dan setelah *musytarī* membawa persyaratan tersebut baru agent *sales* akan mengajukan ke Home Credit cabang Purwokerto melalui sistem *online* dengan cara *menscan* dokumen yang telah di bawa *musytarī*. Hal tersebut baru ada perjanjian antara pihak agent *sales* dengan adanya akad lisan belum terjadi perjanjian secara tertulis karena *musytarī* masih menunggu apakah pengajuannya di setujui atau di tolak oleh pihak Home Credit Indonesia cabang Purwokerto yang di ajukan oleh agent *sales* melalui sistem *online*.¹¹⁶

Akad Pembiayaan *murābahah* yang di lakukan oleh *musytarī* dan agent *sales* diperkuat dengan jawaban secara tertulis melalui sistem teknologi informasi yang di kirim oleh Perusahaan Pembiayaan PT Home

¹¹⁶ Wawancara dengan ibu S I selaku informan nasabah Home Credit Indonesia cabang Purwokerto, pada tanggal 30 September 2019, Pukul 16.15 WIB

Credit Indonesia bahwa PT Home Credit Indonesia cabang Purwokerto telah menyetujui pengajuan pembiayaan yang dilakukan *musytarī*.

Dengan demikian timbullah perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak dimana masing-masing pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Biasanya kesepakatan yang di buat itu, para pihak berharap agar saling percaya dan pihak lainnya memenuhi kewajibannya secara baik sesuai dengan yang semestinya atau syari'at-syari'at Islam. Seorang *musytarī* menerima barang yang di butuhkan dan melunasi angsuran sesuai dengan tanggal pembayaran angsuran. Sementara kewajiban *bai'* menginformasikan harga jual yang sesuai dengan aslinya, menginformasikan biaya lainnya dengan sebenarnya, selain itu mempunyai hak menuntut agar hutang tersebut dikembalikan oleh penerima pembiayaan *musytarī*. Dalam melakukan praktik *fintech* pada akad pembiayaan *murābahah* di Home Credit Indonesia adalah dengan secara lisan dan tulisan.

Akad secara lisan adalah akad yang paling mudah digunakan dan cepat dipahami, selain itu akad secara tulisan lebih menguatkan lagi karena sudah ada kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak dan bersifat mengikat, karena menurut mereka hal tersebut tidak ribet atau simpel. Namun tidak semua *musytarī* membaca lagi perjanjian tertulis yang telah dikirim oleh pihak Home Credit Indonesia cabang Purwokerto, apakah perjanjian yang di sampaikan oleh *agent sales* sama persis dengan perjanjian tertulis yang mempunyai alat hukum lebih kuat apabila dari

salah satu melakukan wansprestasi dari perjanjian yang telah di sepakati secara lisan. Contoh akad pembiayaan *murābahah* di Home Credit Indonesia cabang Purwokert dibawah ini:

“Saya membutuhkan *handphone* tetapi *handphone* yang bisa di bayar kredit, apapun syaratnya terserah yang penting saya mendapatkan *handphone* itu, tanpa membaca kembali perjanjian tertulis yang sudah di tulis oleh pihak Home Credit indonesia cabang Purwokerto”

Akad lisan dan tertulis yang di tuangkan di elektronik ini dalam arti hukum mempunyai kekuatan yang mengikat sesuai dengan UU ITE, yaitu mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus di penuhi. Syarat formil di atur dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam pasal 6, pasal 15, dan pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat di jamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Dengan demikian, email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat di gunakan sebagai alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan.¹¹⁷

3. Bentuk dan Isi Perjanjian

Menurut Slamet Riyanto selaku Distric Manager Home Credit Indonesia cabang Purwokerto, apabila pemohon atau *musytarī* telah

¹¹⁷ Josua Sitompul, “Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik”, www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 1 Oktober 2019, pukul 23:05 WIB.

menyerahkan dokumen persyaratan seperti pembiayaan seperti KTP, KK, BPJS, Jamsostek dan dokumen lain yang di perlukan kemudian dari pihak Home Credit Indonesia cabang purwokerto telah menyetujui permohonan tersebut maka pemohon harus mendownload aplikasi Home Credit Indonesia sesuai perintah agen *sales* dan menandatangani kontrak aplikasi perjanjian yang sudah di download. Contoh kontrak aplikasi perjanjian pembiayaan *handphone* terdiri dari:

- a. Konsumen, yaitu debitur yang dinyatakan diterima menjadi nasabah dalam pembiayaan multiguna untuk pembelian barang dengan pembayaran secara angsuran.
- b. Barang/ jasa, yaitu konsumen telah mengajukan permohonan pembiayaan untuk penggunaan tertentu, yaitu pembelian *Handphone/ Smartphone* melalui toko yang sudah bermitra dengan Home Credit Indonesia cabang Purwokerto.
- c. Pembiayaan, pembiayaan telah disetujui dan akan diberikan oleh kreditur/ *bai'* yaitu PT Home Credit Indonesia, suatu perusahaan pembiayaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Promo dan Perlindungan, konsumen telah memilih bebas angsuran bulanan terakhir apabila seluruh angsuran bulanan di bayarkan tepat waktu.
- e. Denda, denda keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan kepada konsumen untuk setiap keterlambatan pembayaran angsuran bulanan yang dihitung dari jatuh tempo.

- f. Jadwal angsuran, konsumen harus membayar pembiayaan angsuran bulanan setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal pembayaran bulanan, untuk memastikan kreditur menerima pembiayaan angsuran bulanan pada tanggal jatuh tempo.
- g. Rincian pembiayaan, kreditur/ *bai'* akan mengenakan bunga terhadap jumlah pembiayaan yang sudah termasuk dalam jumlah pembayaran angsuran bulanan. Jumlah total bunga yang dibayar oleh konsumen/ *musytarī* sama dengan jumlah pembiayaan dikalikan dengan suku bunga tetap per bulan dan dikalikan dengan jumlah angsuran.
- h. Rincian syarat dan ketentuan umum, rincian SKU telah diberikan kepada konsumen/ *musytarī* serta tersedia pada situs web kreditur/ *bai'* www.homecredit.co.id.
- i. Data Pribadi, data pribadi termasuk informasi pribadi konsumen/ *musytarī* yang di berikan kepada kreditur/ *bai'* atau di peroleh kreditur dari berbagai sumber sebagaimana dirinci dalam SKU.
- j. Persetujuan konsumen/ *musytarī* , persetujuan konsumen yang diberikan melalui rincian kontra terdftar miliknya akan cukup dan mengikat secara hukum terhadap seluruh pembiayaan di kemudian hari yang dapat ditawarkan oleh kreditur dan dapat di terima oleh konsumen/ *musytarī*

Berdasarkan uraian sebagai mana di atas, maka dapat di ketahui bahwa perjanjian pembiayaan multiguna konsumen pada PT Home Credit Indonesia cabang Purwokerto di tinjau dari bentuk dan isinya merupakan

perjanjian baku atau standar. Perjanjian tersebut dibuat oleh Home Credit Indonesia secara tertulis melalui teknologi informasi dan disertai tanda tangan atau cap tiga jari,¹¹⁸ untuk dapat mengetahui bentuk dari perjanjian pembiayaan konsumen pada Home Credit Indonesia cabang Purwokerto, dapat dilihat secara lebih jelas dan terperinci dalam lampiran penelitian ini.

Sebagai suatu bentuk perjanjian maka perjanjian pembiayaan multiguna di Home Credit Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai syarat bahwa perjanjian pembiayaan konsumen/ *musytarī* tersebut adalah sah dimuka hukum dan syarat-syarat harus di penuhi adalah sebagai berikut:

a. Adanya kesepakatan diantara para pihak untuk mengikatkan dirinya.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen/ *musytarī* di Home Credit Indonesia cabaang Purwokerto terjadinya kesepakatan dapat di lihat pada saat ditandatanganinya perjanjian pembiayaan konsumen antara pihak konsumen/ *musytarī* dengan pihak Home Credit Indonesia cabang purwokerto.

Menurut bapak I selaku informan nasabah yang melakukan pembiayaan di Home Credit Indonesia cabang purwokerto kesepakatan di sampaikan keseluruhan oleh *agent sales* dari Home Credit Indonesia cabang Purwokerto, hanya sekitar 30 menit untuk menunggu persetujuan dari Home Credit Indonesia cabang Purwokerto, setelah

¹¹⁸ Wawancara dengan ibu L sebagai informan nasabah Home Credit Indonesia cabang Purwokerto, pada tanggal 28 Seeptember 2019, pukul 09:15 WIB

disetujui bapak I melakukan tanda tangan melalui via *online* yang ada pada aplikasi Home Credit Indonesia cabang Purwokerto.¹¹⁹

- b. Adanya kecakapan diantara para pihak untuk membuat suatu perjanjian.

Pada perjanjian pembiayaan konsumen antara konsumen/*musytari* dengan pihak Home Credit Indonesia cabang Purwokerto mengenai ketentuan kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian dapat diketahui bahwa kedua belah pihak adalah cakap secara hukum. Tetapi berbeda dengan saudari fani seorang mahasiswa yang sudah berpenghasilan untuk mengajukan pembiayaannya harus menggunakan atas nama orang tuanya, karena dari pihak Home Credit Indonesia cabang Purwokerto belum diperbolehkan.¹²⁰

Karena Home Credit Indonesia merupakan suatu perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta Perubahannya yang sah menurut hukum, sedangkan pihak konsumen/*musytari* harus memiliki identitas yang jelas atau telah menikah sehingga di anggap mampu dan cakap berbuat secara hukum.¹²¹

- c. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah barang yang menjadi obyek dari perjanjian. Sesuai dengan isi Pasal 1333 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: "*Suatu persetujuan harus*

¹¹⁹ Wawancara dengan bapak I selaku Informan nasabah Home Credit Indonesia cabang purwokerto, pada tanggal 2 Oktober 2019, pukul 09:20 WIB.

¹²⁰ Wawancara dengan saudara F selaku informan nasabah Home Credit Indonesia cabang Purwokerto, pada tanggal 29 september 2019, pukul 16:23 WIB

¹²¹ Wawancara dengan Bapak S R selaku Distric Manager, pada tanggal 5 September 2019 pukul 10.20. WIB

mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau di hitung”.

Yang menjadi obyek perjanjian pembiayaan antara konsumen/ *musytarī* dengan pihak Home Credit Indonesia cabang Purwokerto adalah produk yang telah di paparkan diatas yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.

d. Suatu sebab yang halal

Dalam perjanjian pembiayaan antara konsumen/ *musytarī* dengan Home Credit Indonesia cabang Purwokerto syarat ini telah terpenuhi dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang isinya tidak di larang oleh Undang- Undang, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan kesusilaan. Perjanjian pembiayaan antara konsumen/ *musytarī* dengan Home Credit Indonesia cabang Purwokerto, merupakan perjanjian di antara kedua belah pihak berdasarkan azas kebebasan berkontrak, yaitu perjanjian antara pihak Home Credit Indonesia cabang Purwokerto sebagai kreditur, dan pihak konsumen/ *musytarī* sebagai debitur.

Namun Praktik *fintech* lain yang di alami oleh saudara Dyah nasabah Home Credit Indonesia cabang Purwokerto ketika tidak ada perjajian tertulis atau lisan bahwa ketika sudah mengambil pembiayaan akan ada pesan atau telfon masuk ke nomer *musytarī* untuk mengingatkan pembayaran kontrak angsuran, padahal saudara Dyah sudah melunasi semua angsuran dalam

kontrak sebelumnya, saudara dyah merasa terganggu dengan karyawan Home Credit Indonesia cabang Purwokerto yang terus menelfon setiap hari dengan nomer yang berbeda-beda untuk menawarkan pengajuan pembiayaan kembali.¹²²

C. Analisis Terhadap Praktik *Fintech* pada Akad Pembiayaan Multiguna di PT Home Credit Indonesia cabang Purwokerto dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan pola tersebut terjadi di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Perkembangan teknologi informasi tersebut antara lain ditandai dengan berkembangnya teknologi internet.¹²³ Manusia sejak lahir memerlukan materi (harta benda) sebagai bekal hidup. Karena harta merupakan salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Untuk itu oleh ulama *ushul fiqh* persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu *al-dharuriyyah al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri atas: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dalam hukum Islam, cara mencari atau memperoleh harta benda itu diatur dalam hukum *mu'amalah* atau fiqh *mu'amalah*, misalnya melalui cara atau akad jual beli, pinjam-meminjam, titipan, *rahn*, *ijarah*, dsb. Dari semua cara dalam memperoleh harta, manusia diharuskan memperoleh dengan cara

¹²² Wawancara dengan ibu D selaku informan nasabah Home Credit Indonesia cabang Purwokerto. Pada tanggal 29 September 2019, pukul 10:29 WIB

¹²³ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-comerse: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 1

yang halal. Cara yang halal artinya cara yang sah menurut hukum Islam, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.¹²⁴

Begitupun ketentuan mekanisme dari praktik *fintech* pada akad pembiayaan di Home Credit Indonesia cabang Purwokerto dengan cara sebagai berikut:

1. Pemberi pembiayaan / Penjual (*Bai'*)

Dalam fiqh telah dijelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berakal yaitu penjual yang harus tamyis/ seseorang tersebut sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk serta harus cakap hukum dan saling meridhai. Jadi dapat disimpulkan bahwa Home Credit

Indonesia cabang Purwokerto memenuhni rukun *murābahah*.

2. Penerima Pembiayaan/ *musytarī*

Dalam pembiayaan multiguna yang di lakukan oleh Home Credit Indonesia cabang Purwokerto pada didasarnya banyak nasabah yang ingin mengajukan untuk mendapatkan produk yang dibutuhkan. Namun dari pihak penerima pembiayaan yang bisa mengajukan hanyalah yang sudah

¹²⁴ Tim Yayasan penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Toha putra, 1989), hlm. 46

mempunyai KTP, atau yang sudah menikah dan syarat lainnya agar penerima pembiayaan sudah dapat dijamin hukum.

Tetapi dalam praktiknya ada nasabah yang sudah ingin mengajukan pembiayaan dengan alasan sudah mempunyai penghasilan sendiri, hal itu Home Kredit Indonesia cabang Purwokerto memberikan kebijakan saran agar mendaftarnya menggunakan atas nama orang tuanya. Sehingga dari persyaratan tersebut sudah membuktikan bahwa nasabah sudah memenuhi persyaratan secara hukum positif maupun secara fiqh. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penerima pembiayaan/ *musytarī* sudah memenuhi rukun *murābahah* untuk melakukan akad.

3. Barang yang diperjual belikan (*Mabi'*)

Home Credit cabang Purwokerto bekerja sama dengan Toko yang telah sepakat dalam kontraknya, kemudian ketika *musytarī* mendapat persetujuan yang sudah diajukan ke Home Credit Indonesia, *musytarī* pada saat itu hanya membayar uang muka dan administrasi kemudian hari itu juga membawa produk yang di butuhkan. Hal ini sudah sesuai dengan syarat akad *murābahah* karena sudah mengandung manfaat yang jelas sehingga penyerahannya dari pemberi pembiayaan/ *bai'* kepada *musytarī* dapat dilakukan karena barang merupakan hak milik sepenuhnya pihak yang berakad.

4. Harga (*Šaman*)

Dalam penentuan harga jualnya Home Credit Indonesia sudah mengetahui informasi dari toko yang bekerja sama dalam menjual

produknya. Pihak dari Home credit telah membarikan informasi kepada *musytarī* mengenai harga asli produk tersebut, biaya administrasi, margin keuntungan sehingga dapat disimpulkan berapa pembayaran angsuran perbulan. Perbedaanya dalam menentukan margin diambil dari pemilihan membayar uang muka dan berapa lama waktu mengangsur. Lebih jelasnya dapat dilihat di lampiran.

Dalam menentukan keuntungan di dalam pembiayaan akad *murābahah* harus dengan adanya barang karena dengan adanya barang bisa diketahui berapa keuntungan yang akan ditawarkan untuk *musytarī* sebaliknya bila ketiadaan barang apa lagi digunakan dengan pembiayaan konsumtif bagaimana dalam penentuan dalam keuntungan.

Sebagaimana yang di katakan oleh Wabah az-Zuhailī, bahwa dalam jual beli *murābahah* itu disyaratkan hendaknya margin keuntungan juga di ketahui oleh pembeli/ *musytarī*, karena margin keuntungan tersebut merupakan bagian dari harag barang sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.

Dalam praktik yang dilakukan Home Credit Indonesia cabang Purwoketo yang dipaparkan diatas menjadikan bagi hasil karena pada dasarnya besar kecil keuntungan termasuk dari harga barang, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli dan harus ditentukan bersama sesuai kesepakatan bersama pula.

5. Ijab Qabul

Dalam pembiayaan multiguna/ *murābahah* yang terjadi Home Credit Indonesia cabang Purwokerto dilakukan dengan cara lisan dan di lanjutkan dengan surat perjanjian tertulis akad pembiayaan multiguna/ *murābahah* yang pertama kali di tandatangi oleh Home Credit Indonesia dan dilanjutkan dengan pihak *musytarī* dengan media teknologi dan informasi, ada yang menggunakan cap tiga jari di media teknologi informasi dan ada yang menggunakan tandatangan langsung di media teknologi informasi, yang mana dalam surat perjanjian tersebut terdapat jumlah pembiayaan yang di setuju, margin yang disepakati, jatuh tempo yang di sepakati dan denda keterlambatan apabila *musytarī* telat membayar ketika sudah jatuh tempo dengan pihak Home Credit Indonesia cabang Purwokerto.

Menurut hasil penelitian penulis, mengenai prosedur pembiayaan multiguna/ *murābahah* dalam praktik *fintech* yang pertama nasabah atau *musytarī* sudah menyatakan keinginan untuk melakukan pembiayaan kredit barang yang di butuhkan kepada perusahaan pembiayaan untuk pembiayaan konsumtif yang sewaktu waktu bisa habis kapan saja. Kemudian pihak perusahaan pembiayaan menunjukan barang (*Mabi'*) sebagai objek jual beli yang sudah di lihat secara kebutuhan di toko yang mempunyai kerja sama dengan perusahaan pembiayaan, hal ini sesuai dengan KHES Pasal 166 tentang Jual beli *murābahah* dimana penjual harus membeli barang yang di perlukan yang telah disepakati spesifikasinya. Kemudian nasabah

mengajukan pembiayaan tentang pengadaan barang pesanan agar dibiayai secara keseluruhan, hal ini di sepakati oleh *bai'* (Home Credit Indonesia cabang Purwokerto) dengan ketentuan syarat tertentu, hal ini sesuai dengan KHES pasal 116 tentang *bai'* harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati. Selanjutnya *bai'* mengajukan perjanjian pembiayaan melalui media *online* dengan menunujuak transparasi pemberitahuan secara jujur tentang ketetapan harga barang, margin keuntungan kepada *musytari* dan biaya administrasi lainnya yang di perlukan, biaya uang muka dan ketentuan lainya yang dapat dilihat di lampiran perjanjian pembiayaan multiguna, hal ini sesuai dengan KHES pasal 116 butir 3 tentang transparasi pembiayaan *murābahah* kepada *musytari*. Selanjutnya *musytari* akan mendapatkan ID anggota untuk masuk ke aplikasi “my home credit” untuk melakukan pembayaran DP yang sudah disepakati di perjanjian dan melihat secara langsung dalam aplikasi proses pembayarn angsuran yang dilakukan oleh *musytari*.

Dalam *fiqh mu'amalah* proses Pembiayaan multiguna yang di lakukan di Home Credit Indonesia cabang Purwokerto dalam praktik *fintech* mengacu pada prosedur Pembiayaan *murābahah* karena dalam praktiknya Home Credit Indonesia cabang Purwokerto sudah menunjukan barang (*mabi'*) sebagai objek jual beli *murābahah* adanya penjual/ Perusahaan Pembiayaan (*Bai'*), Konsumen/ Pembeli (*musytari*) adanya penetapan harga (*Ṣaman*), dan adanya ijab qabul yang merupakan rukun Pembiayaan *murābahah* menurut Hukum Ekonomi Syari'ah dan prosedur Perjanjian Pembiayaan multiguna dalam

praktik *fintech* menurut hukum positif sudah sesuai dengan POJK Nomor.05 Tahun 2018 BAB VIII tentang Transparasi Kegiatan Usaha.

Kemudian dilihat dari proses praktik *fintech* yang dilakukan oleh PT. Home Credit Indonesia cabang Purwokerto dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sudah dilakukan sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah, hal ini dapat dilihat bahwa PT. Home Credit Indonesia cabang Purwokerto menggunakan Prinsip Prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan peraturan OJK Nomor 30/PJOK.05/2014 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan dalam setiap kegiatan usahanya disemua tingkatan dari organisasi, adanya dokumen Elektronik yang dapat dilihat, dikirimkan, diterima, ditampilkan melalui komputer atau sisten elektronik yang memiliki makna dapat di pahami oleh orang-orang yang mampu memahaminya sebagaimana dalam peraturan undang-undang.

Sedangkan proses perjanjian dalam pembiayaan multiguna yang di lakukan di Home Credit Indonesia cabang Purwokerto dalam praktik *fintech* semua dilakukan dengan kredit/ dibayar mengangsur dalam perjanjian, hal ini mengerucut kepada *Qard* berdasarkan peraturan KHES pasal 612 tentang ketentuan umum *qard* nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang di terima pada waktu yang telah di sepakati bersama, biaya administrasi di bebaskan kepada nasabah karena dalam perjanjian sudah lengkap mengenai

pembayaran yang harus di tanggung keseluruhan oleh nasabah/ *musytarī*. Ayat yang membicarakan mengenai kejelasan dalam perjanjian yang di tuangkan secara tertulis adalah firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu *bermu'āmalah* tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...¹²⁵

Hutang piutang dalam islam sendiri bukanlah hal yang tercela asalkan orang tersebut menggunakan manfaat pembiayaan dengan bijak, dalam kondisi yang sangat di butuhkan untuk mengajukan pembiayaan. Islam menyediakan alternatif dalam mengajukan pembiayaan dengan prosedur yang baik agar tidak merugikan salah satu pihak.

Di Indonesia sendiri banyak perusahaan pembiayaan yang memberikan kesempatan bagi masyarakat yang membutuhkan untuk mengajukan pembiayaan, tetapi dalam hal hutang piutang ini hanyalah sebatas kepentingan yang terdesak saja untuk masyarakat atau dalam rangka menolong masyarakat yang membutuhkan bagi perusahaan pembiayaan, bukan untuk lahan bisnis yang menginginkan keuntungan yang banyak dengan cara menekan nasabah atau memaksa nasabah agar melakukan

¹²⁵ Tim Yayasan Penyelenggara Penerjamah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Toha putra, 1989), hlm. 70

pembiayaan lagi di perusahaan pembiayaan agar keuntungan terus berjalan seiring dengan banyaknya nasabah masyarakat yang terus mengajukan pembiayaan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh dan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Praktik *Fintech* pada akad pembiayaan di Home Credit Indonesia cabang Purwokerto dilakukan oleh para pihak yang berdomisili di kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga dan pihak yang sebelumnya sudah melakukan pembiayaan di wilayah lain.

Proses praktik *fintech* pada akad pembiayaan yaitu *musytarī* mendownload aplikasi my Home Credit untuk memasukan identitas dan persyaratan lainnya dengan cara menyalin prosedur perjanjian kontraktual tertulis dimana pihak Home Credit Indonesia akan mengajukan pembiayaan yang dibutuhkan *musytarī*, kemudian apabila Home Credit Indonesia menyetujui pengajuan tersebut pihak Home Credit Indonesia cabang Purwokerto akan mengirim perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran melalui media *online*, dengan ketentuan yang sudah tertulis mengenai pembayaran uang muka, pembiayaan administrasi, margin keuntungan, tanggal jatuh tempo pembayaran dan denda keterlambatan.

Praktik *Fintech* pada akad Pembiayaan multiguna *murābahah* sudah sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah karena sudah menunjukkan barang (*Mabi'*) sebagai objek jual beli *murābahah* adanya penjual/ Perusahaan

Pembiayaan (*Bai'*), Konsumen/ Pembeli (*musytarī*) adanya penetapan harga (*Ṣaman*), dan adanya ijab qabul yang merupakan rukun Pembiayaan *murābahah* menurut Hukum Ekonomi Syari'ah, kemudian dalam layanan praktik *fintech* yang dilakukan PT. Home Credit Indonesia cabang Purwokerto sudah sesuai dengan Fatwa No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah, hal ini dapat dilihat bahwa PT. Home Credit Indonesia cabang Purwokerto menggunakan Prinsip-Prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan peraturan OJK Nomor 30/PJOK.05/2014. Kemudian dalam praktik perjanjian yang dilakukan di Home Credit Indonesia cabang Purwokerto semua dilakukan dengan kredit hal tersebut akan terlihat kepada hukum hutang piutang atau akad *qard'* hal ini sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 612 tentang ketentuan umum hutang- piutang.

B. Saran

Mu'āmalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yaitu hal yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban. Dan salah satu prinsip *mu'āmalah* ialah *mu'āmalah* harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan. Artinya manusia tidak dibolehkan melakukan hal-hal yang dilarang dalam syari'at Islam.

Seperti dalam hal ini mengambil kesempatan untuk kepentingan pribadi dapat merugikan orang lain, sehingga hal tersebut tidak adil bagi salah satu pihak. Pihak yang membuat perjanjian harus lebih teliti dalam isi perjanjian, harus tau hak dan kewajibannya yang mempunyai hubungan hukum harus di penuhi kewajibannya. Hubungan antara perusahaan pembiayaan dengan Toko/ *supplier* sebagai penjual dan pembeli yang tidak mempunyai hubungan khusus harus diperhatikan secara seksama.

Perusahaan Pembiayaan harus menyadari ketika kewajiban *musytarī* prestasi sudah dilaksanakan selesai maka ikatan perjanjian pun sudah selesai. Perusahaan pembiayaan tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang dilarang dalam aturan hak asasi manusia agar tidak merugikan salah satu pihak.

C. Kata Penutup

Demikian laporan penelitian skripsi yang dapat penulis susun, bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan guna memperbaiki karya ilmiah ini. Mudah-mudahan karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. . *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung pustaka, 2009
- Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Aisyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* Yogyakarta: Kalimedia, 2015
- Anonim, "Produk Home Credit". *www.Homecredit.co.id*,
- Anonim, "Cara Pengajuan Home Credit". *www.homecredit.co.id*
- Anonim, "Ketentuan Umum Dalam Peraturan jasa Keuangan Nomor. 77/ PJOK.01/ 2016". *www.ojk.go.id*.
- Anonim, "Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/Pojk.05/2014". *www.ojk.go.id*,
- Anonim, "Tentang Perusahaan Kami". *www.homecredit.co.id*
- Anonim, "Undang-Undang Perbankan Syari'ah No. 21 Tahun 2008 Pasal 25 Ketentuan umum", *www.Seribs.com*
- Anonim, Member of PPF Group Home Credit Indonesia. PT Home Credit Indonesia
- Antonio, Muhammad Syafi. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Isnani, 2001.
- Asra, Abuzar. *Metode Penelitian Survei*. Bogor: In Media, 2014.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Barkatullah, Abdul Halim, dan Teguh Prasetyo. *Bisnis E-comerse: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Bintaro, Elshabyta Auditya. "Fintech dan Cashless Society: Sebuah Revolusi Pendongkrak Ekonomi Kerakyatan". *Accounting Competition & Strategic Seminar* t.p: Universitas Airlangga, 2018
- Cresswell, John W. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approache. Thrid Edition*, terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: KENCANA, 2012.

- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Duta. "Penagihan Home Credit Indonesia Sangat Mengecewakan dan Bernada Kasar", *www.media konsumen.com*
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fitriana, Rizqi. "Pengaruh *Financial Technology* Terhadap Dorongan Pembentukan *Startup* di Indonesia", *Accounting Competition & Strategic Seminar*. t.p: Institut Pertanian Bogor, 2018
- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Huda, Nurul. *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: KENCANA, 2012.
- _____. dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. cet-1. Jakarta: KENCANA, 2010.
- Ilyas, Rahmat. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah". *Jurnal Penelitian*. Vol 9, no. 1. Bangka Belitung: STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, 2015.
- Iman, Nofie . *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016.
- Imaniyanti, Neni Sri. *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia..* Bandung: Reika Aditama, 2010
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- Jhoansyah, Dicky. "Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Multiguna Pada Bank BRI Syari'ah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Cianjur)", *Jurnal*. Sukabumi: Universitas Muhammadiyah Sukabumi, tt.
- Kamsir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuanagn lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008

- Kusmiyati, Asmi Nur Siwi. , “Risiko Akad dalam Pembiayaan *Murābahah* pada BMT di Yogyakarta“. *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.1. no.2. 2007.
- Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu. *Sunan Ibnu Mājah*. Darul Fikr: Beirut Libanon, 1995.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah: Fiqh Mu’āmalah*. Jakarta: KENCANA, 2012.
- Mas’adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstua*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002
- Mubarok, Jaih, dan Hasanudin. *Fikih muamalah Maliyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatma Media. 2017.
- _____, dan Hasanudin. *Fikih Mu’āmalah Māliyyah Akad Tabarru’* . Bandung: Simbiosis Rekatma Media. 2017.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syari’ah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Muthaher, Osmed. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Semarang: Graha Ilmu, 2012.
- Muzdalifa, Irma, dkk. , “Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”, *Jurnal mashanif al-syari’ah : jurnal ekonomi dan perbangkan syari’ah*. Vol. 3. no. 1 Surabaya: Universitas Muhamadiyah Surabaya, 2018.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Graha Indonesia, 2012.
- Nizar, Muhamad Aldi. “Teknologi Keuangan (FinTech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia”. *Artikel Jakarta : Warta Fisikal*, 2017
- Prabowo, Bagya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murābahah pada Perbankan Syari’ah*. Yogyakarta: UUI Pres, 2012.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Rahma, Tri Inda Fadhila. “Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan *Financial Technology*” *Jurnal at-Tawassuth*, Vol. III, no. 1 Sumatra Utara: Universitas Negri, 2018
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamawil* Yogyakarta: UUI Pres, 2004.

- Salman, Kautsar Riza. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: Akademia Permata .2012
- Santi, Ernama dkk. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016)” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3. Universitas Diponegoro, 2017.
- Shonhaji, Abdullah. *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid III*. Semarang: CV. Asy Syifa, 1993.
- Siamat, Dahlan. *Managemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: LPFEUI, 2005.
- Sitompul, Josua. “Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik”. www.hukumonline.com..
- Sugandy, Riyan. “Profil PT Home Credit Indonesia, Fokus Untuk Berkembang di Indonesia”. www.qerja.com.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2005.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* Yogyakarta: Gadjah Mada University Prees, 2012.
- Tampubolon, Heryucha Romanna. , “Seluk Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud baru Keuangan Di Indonesia”. *Jurnal Mulia Hukum*. Vol. III, no. 2, 2018.
- Tanzeh, Ahmad *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Semarang: CV Asy Syifa, 1998.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Usanti, Tri Sadini P, dan A.bd Shomad. *Transaksi Bank syariah* . Jakarta: Bumi aksara, 2013.
- Widodo, Sugeng. *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Prespektif Aplikatif* . Yogyakarta: Kaukaba. 2014.
- _____, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014
- Wikipedia, “Dalam Jaringan dan Luar Jaringan”, www.wikipedia.org

_____, “Teknologi Keuangan”, www.wikipedia.org

az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al Islami Wa Adillatuhu*. Darul Fikr: Beirut Libanon, 1989.

